



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Pangkal Pinang yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah
menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

**Hermansyah Bermani Bin Rasyid, tempat
dan tanggal lahir Bengkulu, 03 Februari 1954,
agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,
tempat kediaman di Jl.Yos Sudarso (di
Samping Hotel Rakyat Pos), Rt.006 Rw.002,
Kelurahan Gabek Dua, Kecamatan Gabek, Kota
Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung dalam hal ini memberikan kuasa
kepada Apri, S.H., dan Fenti, S.H, Advokat
pada kantor Hukum Apri, S.H., & Associates
yang berkantor di Jalan Betutu Rt 002 Rw 001
Kelurahan Selindung Baru, Kecamatan Gabek
Kota Pangkalpinang berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 02 Oktober 2019 dengan
domisili elektronik "apri.advokat@gmail.com",
sebagai Penggugat;**

melawan

Hal. 1 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Husnah Binti Salimin Ali, tempat dan tanggal lahir Palembang, 06 Oktober 1954, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Abd. H. Seman II, Rt.003 Rw.002, Kelurahan Gabek Satu, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini berkuasa kepada Dr. M. Adystia Sunggara, S.H, M.H, Hendra Irawan, S.H, M.H, Helida Atika, S.H, Pauzan Hakim, S.H dan Ardi Gunawan, S.H, masing-masing Advokat pada ADISTIA SUNGGARA & ASSOCIATED yang beralamat di The Boutique Apartement & Office Park Jalan Benyamin Sueb Blok A6 Kemayoran Jakarta Pusan dan alamat di Pangkalpinang Jalan R.E. Martadinata no 270 Telp. 0717 9110862 Pangkalpinang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Nopember 2019, dengan domisili elektronik "hendrairawan_imh@yahoo.co.id", sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Oktober 2019 telah mengajukan gugatan Harta Bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp, tanggal 15 Oktober 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 2 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa, pada tanggal 31 Desember 1973 telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Taman Sari, Pangkalpinang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1974 tanggal 02 Januari 1974 ;
2. Bahwa, dari hasil perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak, yang bernama sebagai berikut :
 1. Herlyn Patris Lumumba, berusia 44 tahun, (Sudah Menikah) ;
 2. Hastuti Verawati, berusia 41 tahun, (Sudah Menikah) ;
 3. Fisca Triana Ningsih, berusia 39 tahun, (Sudah Menikah) ;
 4. Ari Istiardi, berusia 38 tahun, (Sudah Menikah).
3. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan Akta Cerai Nomor : 0332/AC/2019/PA.Pkp pada Hari Jumat tanggal 27 September 2019 M, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1441 H berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang, Nomor : 0358/Pdt.G/2019/PA.Pkp tanggal 9 September 2019 M ;
4. Bahwa, selama perkawinan telah diperoleh harta kekayaan bersama yang berupa barang-barang yang sebagai berikut :
 - Sebidang Tanah seluas $\pm 787,5 \text{ M}^2$, di atasnya terdapat 2 (Dua) Bangunan yang terdiri dari 1 (Satu) Bangunan Rumah Permanen (Rumah Tinggal Bersama) dan terdapat juga 1 (Satu) Bangunan berupa 3 (Tiga) Petak Rumah Kontrakan di atas satu hamparan tanah tersebut yang terletak di :

Jalan : Abd.H.Seman II
RT : 003
RW : 002
Kelurahan : Gabek Satu
Kecamatan : Gabek
Kota : Pangkalpinang

Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Setapak

Hal. 3 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp



- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Ibu Ipan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Hastuti Verawati dan Herlyn Patris Lumumba
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Lahan Kosong dan Jalan Raya
5. Bahwa, semua harta yang tersebut dalam posita point 4 (Empat) surat gugatan ini diperoleh semasa Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan, dan sejak terjadi perceraian Penggugat dengan Tergugat harta-harta tersebut belum pernah diadakan pembagian ;
6. Bahwa, setelah Penggugat dengan Tergugat bercerai, Penggugat pernah mengajak Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut secara damai dan musyawarah, namun Tergugat tidak mau membagi ataupun menjual harta bersama tersebut, padahal secara hukum dan perundang-undangan harta bersama tersebut haruslah dibagi 2 (Dua) antara Penggugat dan Tergugat ;
7. Bahwa, terhadap Harta Bersama tersebut pada point 4 (Empat) di atas sejak Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan Putus karena perceraian sebagaimana Putusan perkara Nomor : 0358/Pdt.G/2019/PA.Pkp Tanggal 09 September 2019 sampai dengan diajukannya gugatan ini, harta bersama tersebut masih berada dalam penguasaan Tergugat, walaupun telah beberapa kali Penggugat mengingatkan Tergugat supaya apa yang telah menjadi haknya Penggugat diserahkan kepada pihak Penggugat ;
8. Bahwa, semua harta-harta tersebut dalam posita point 4 (Empat) saat ini dalam penguasaan Tergugat baik itu Surat Menyurat yang berkaitan dengan Harta tersebut maupun Fisik Harta tersebut, maka Penggugat sangat khawatir harta-harta tersebut akan dipindahtanggankan oleh Tergugat kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar semua harta tersebut terlebih dahulu diletakkan sita jaminan ;

Hal. 4 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp



9. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat Melalui Kuasa Hukumnya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang cq. Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut ;
- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
 - Menetapkan harta-harta pada posita point 4 (Empat) dalam gugatan ini sebagai Harta Bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat ;
 - Menetapkan membagi menjadi 2 (dua) bagian terhadap harta bersama tersebut pada posita point 4 (Empat) yaitu setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian untuk Tergugat dan jika pembagian tidak dapat dilakukan secara natura, maka harta bersama tersebut harus dilelang dan hasilnya dibagi 2 (dua), yaitu setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian untuk Tergugat ;
 - Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta-harta tersebut yang menjadi bagian Penggugat secara tunai tanpa ada ikatan dari pihak lain ;
 - Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Penggugat telah berkuasa kepada Apri, S.H., dan Fenti, S.H, Advokat dari kantor Hukum Apri, S.H., & Associates yang berkantor di Jalan Betutu Rt 002 Rw 001 Kelurahan Selindung Baru, Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Oktober 2019. Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas penerima kuasa dan Berita Acara Sumpah Advokat, dimana semuanya telah memenuhi

Hal. 5 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp



syarat. Untuk itu penerima kuasa dinyatakan sah beracara dalam perkara ini selaku Penggugat ;

Bahwa Tergugat telah berkuasa kepada Dr. M. Adystia Sunggara, S.H, M.H, Hendra Irawan, S.H, M.H, Helida Atika, S.H, Pauzan Hakim, S.H dan Ardi Gunawan, S.H, masing-masing Advokat pada ADISTIA SUNGGARA & ASSOCIATED yang beralamat di The Boutique Apartement & Office Park Jalan Benyamin Sueb Blok A6 Kemayoran Jakarta Pusan & Jalan R.E. Martadinata no 270 Telp. 0717 9110862 Pangkalpinang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Nopember 2019. Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas penerima kuasa dan Berita Acara Sumpah Advokat, dimana semuanya telah memenuhi syarat. Untuk itu penerima kuasa dinyatakan sah beracara dalam perkara ini selaku Tergugat;

Bahwa perkara ini didaftarkan oleh Kuasa Penggugat melalui e court dan telah mendapat persetujuan dari principal Penggugat dengan domisili electronic Penggugat adalah "apri.advokat@gmail.com". Majelis Hakim telah menawarkan kepada Tergugat untuk beracara secara e court dan telah disetujui oleh Kuasa serta principal Tergugat. Oleh petugas e court Tergugat telah didaftarkan di e-court dalam perkara ini dengan domisili e-court "hendrailawan_imh@yahoo.co.id";

Bahwa, pada hari-hari persidangan Penggugat dan Tergugat hadir. Untuk itu Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Ketua Majelis telah menjelaskan tentang prosedur Mediasi dan kedua belah pihak telah menandatangani formulir yang isinya kalau Majelis Hakim telah menjelaskan tentang prosedur mediasi tersebut, dimana kedua belah pihak menyatakan bersedia untuk di mediasi ;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan tentang tidak adanya mediator selain Hakim yang menangani perkara ini. Untuk itu Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak memilih salah satu dari Hakim Anggota yang memeriksa perkara ini ;

Hal. 6 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Bahwa Penggugat dan Tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk salah satu Hakim Mediator. Kemudian Ketua Majelis membacakan Penetapan Mediator yang amarnya sebagai berikut :

1. Menunjuk saudara Muhamad Syarif, S.HI, M.H sebagai mediator dalam perkara Nomor 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp antara Hermansyah Bermani Bin Rasyid, sebagai Penggugat melawan Siti Husnah Binti Salimin Ali sebagai Tergugat;
2. Memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi lewat mediator yang telah ditetapkan;
3. Menetapkan jangka waktu mediasi paling lama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal penetapan ini ditandatangani;
4. Memerintahkan mediator untuk menjalankan tugas ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Majelis Hakim;

Bahwa, berdasarkan laporan Mediator tersebut tertanggal 27 Nopember 2019, ternyata Mediasi telah dinyatakan gagal ;

JAWABAN TERGUGAT

Bahwa Tergugat telah menyampaikan jawabannya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (Obscure Libel) karena apa yang didalilkan oleh Penggugat di dalam gugatannya tidak Jelas dan kabur ;

Bahwa pada point 4 (empat) possita Penggugat telah mendalilkan “ selama perkawinan telah diperoleh harta kekayaan bersama berupa ;

- sebidang tanah seluas $\pm 787,5 \text{ M}^2$ diatasnya terdapat 2 (dua) bangunan yang terdiri dari 1 (satu) bangunan rumah permanen (rumah tinggal bersama) dan terdapat juga 1 (satu) bangunan berupa 3 (tiga) petak rumah kontrakan di atas satu hamparan tanah tersebut yang terletak di Jalan : Abd. H. Seman II, RT : 003, RW : 002, Kelurahan : Gabek Satu, Kecamatan : Gabek Kota : Pangkalpinang “

Hal. 7 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp



dengan batas-batas sebagai berikut ; sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Setapak, sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Ibu Ipan, sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama Hastuti Verawati dan Herlyn Patris Lumumba, sebelah Barat berbatasan dengan Lahan Kosong dan Jalan Raya.

Bahwa tidak jelas serta kaburnya gugatan Penggugat yang telah mendalilkan memperoleh harta bersama selama masa perkawinan berupa sebidang tanah seluas $\pm 787,5 \text{ M}^2$ karena Penggugat tidak secara terperinci dan jelas menyebutkan Alas Hak Bukti Kepemilikan Tanah yang dimaksud sehingga dengan demikian telah menyebabkan gugatan Penggugat menjadi Tidak Jelas dan Kabur. Dan terhadap bangunan-bangunan yang terdapat diatas tanah tersebut oleh Penggugat dalam petitumnya tidak dijelaskan apakah termasuk juga sebagai obyek gugatan Penggugat sehingga berdasarkan *Putusan MA-RI No.492.K/Sip/1970*, tanggal 21 November 1970 : Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa-apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima; dan *Putusan MA-RI No.565.K/Sip/1973*, tanggal 21 Agustus 1974 : Isi Surat Gugatan, Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas.

Bahwa selanjutnya jika ada ukuran tanah yang luasnya kurang lebih sama dengan objek gugatan Penggugat dan yang terletak di Jalan. Abd. H. Seman II RT.03/RW.02 Kelurahan Gabek I Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang dengan batas dan ukuran yang kurang lebih serupa maka bisa jadi akan menjadi Objek Sengketa dalam perkara a-quo karena tidak dilengkapi dengan Alas Hak Bukti Kepemilikan ataupun surat-surat Kepemilikan Hak Atas Tanah.

Sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat di dalam gugatannya sangatlah tidak jelas, kabur dan tidak lengkap dan dapat dikategorikan sebagai gugatan yang tidak sempurna.

Hal. 8 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp



2. Bahwa gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima karena apa yang didalilkan oleh Penggugat di dalam gugatannya tidak menyebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah objek sengketa ;

Bahwa pada point 4 (empat) possita Penggugat telah mendalilkan “ Letak/Batas-Batas Tanah Objek Sengketa “ berupa ; sebidang tanah seluas $\pm 787,5 \text{ M}^2$ diatasnya terdapat 2 (dua) bangunan yang terdiri dari 1 (satu) bangunan rumah permanen (rumah tinggal bersama) dan terdapat juga 1 (satu) bangunan berupa 3 (tiga) petak rumah kontrakan di atas satu hamparan tanah tersebut yang terletak di Jalan : Abd. H. Seman II, RT : 003, RW : 002, Kelurahan : Gabek Satu, Kecamatan : Gabek Kota : Pangkalpinang “, dengan batas-batas ; sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Ibu Ipan,

Bahwa secara nyata terhadap letak batas objek sengketa sebelah Selatan yang didalilkan oleh Penggugat tidak ada yang berbatasan langsung dengan Rumah Ibu Ipan, yang ada sebelah Selatan hanya berbatasan dengan Pekarangan Rumah Maryati/Bujang Kohir.

Sehingga atas apa yang telah didalilkan oleh Penggugat terhadap letak batas objek sengketa sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Ibu Ipan adalah tidak jelas dan tidak ada sehingga telah membuat gugatan Penggugat menjadi Tidak Jelas serta kabur dan sudah sepatutnya untuk dinyatakan Tidak Dapat Diterima.

3. Bahwa Penggugat adalah Penggugat yang tidak beritikad baik karena dengan sengaja menutup-nutupi Harta Bersama yang diperoleh selama masa perkawinan sehingga menyebabkan gugatan Penggugat menjadi Tidak Sempurna.

Bahwa hakekatnya harta bersama (harta gono gini) adalah harta benda atau hasil kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan sepanjang tidak diatur lain di dalam perjanjian perkawinan dan selanjutnya apabila terjadi perceraian yang sah menurut hukum maka masing-masing pihak isteri maupun suami berhak atas separuh dari harta bersama.

Hal. 9 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Namun jika terhadap permohonan penetapan pembagian harta bersama (gono gini) yang diajukan hanya meliputi sebagian dari seluruh harta yang diperoleh selama masa perkawinan, maka dapat diindikasikan ada harta-harta bersama atau harta kekayaan lain yang diperoleh selama masa perkawinan lainnya yang sengaja tidak disampaikan untuk dibagi-bagi secara hukum atau sengaja tidak disampaikan maka akan berdampak pada kesempurnaan materi dari gugatan yang akan diajukan untuk ditetapkan sebagai harta bersama yang harus dibagi-bagi.

Mengingat ada beberapa harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tidak diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya untuk dibagi-bagi maka besar kemungkinan sebagaian harta yang diperoleh selama masa perkawinan tersebut akan digelapkan oleh Penggugat sehingga dapat dinyatakan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang tidak beritikad baik dan sudah selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan sebagai gugatan yang tidak sempurna dan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas atas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang diakui dan tidak disangkal oleh Tergugat serta kebenarannya sudah berdasarkan hukum ;
2. Bahwa terhadap hal-hal yang telah Tergugat sampaikan di dalam Eksepsi, mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini dianggap telah masuk kedalam pokok perkara ;
3. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada point 4 (empat) yang menyatakan “ selama perkawinan telah diperoleh harta kekayaan bersama yang berupa barang-barang yang sebagai berikut ;

- sebidang tanah seluas $\pm 787,5 \text{ M}^2$ diatasnya terdapat 2 (dua) bangunan yang terdiri dari 1 (satu) bangunan rumah permanen (rumah tinggal bersama) dan terdapat juga 1 (satu) bangunan berupa 3 (tiga) petak rumah kontrakan di atas satu hamparan tanah tersebut

Hal. 10 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp



yang terletak di Jalan : Abd. H. Seman II, RT : 003, RW : 002,
Kelurahan : Gabek Satu, Kecamatan : Gabek Kota : Pangkalpinang “
dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Setapak ;
- sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Ibu Ipan ;
- sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Anak
PENGUGAT dan TERGUGAT yang bernama Hastuti Verawati
dan Herlyn Patris Lumumba ;
- sebelah Barat berbatasan dengan Lahan Kosong dan
Jalan Raya.

Bahwa terhadap gugatan pada point 4 (empat) dalil gugatan Penggugat tersebut adalah benar jika Tergugat telah menempatkannya dan terhadap 3 (tiga) petak rumah kontrakan yang berada diatas lahan adalah benar dibangun dan dikelola oleh Tergugat dari hasil uang pensiunan yang selama ini Tergugat kumpul dan dari hasil 3 (tiga) petak kontrakan digunakan oleh Tergugat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Pembangunan 3 (tiga) petak kontrakan tersebut Tergugat kerjakan atau Tergugat bangun lantaran Penggugat sama sekali tidak pernah memberi nafkah keluarga baik terhadap Tergugat maupun terhadap anak-anak sejak anak-anak masih kecil walaupun memberi nafkah adalah menjadi tanggungjawab Penggugat.

Namun batas sebelah Selatan yang didalilkan oleh Penggugat telah sangat keliru dan tidak berdasarkan fakta yang ada karena sebelah Selatan objek sengketa tidak ada yang berbatasan langsung dengan Rumah Ibu Ipan.

4. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada point 5 (lima) yang menyatakan “ bahwa semua harta tersebut pada possita point 4 (empat) surat gugatan ini dst “

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang menempatkan kata/frase “ Semua Harta “ yang diperoleh selama masa perkawinan adalah suatu frase pengkaburan terhadap harta-harta yang lain yang diperoleh selama

Hal. 11 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp



masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat atau sebelum putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor Register : 0358/PDT.G/2019/PA.PKP, tanggal 09 September 2019.

Bahwa Penggugat tidak jujur dalam menyampaikan harta yang diperoleh selama masa perkawinan, sengaja menutupi untuk tujuan digelapkan demi kepentingan pribadi Penggugat saja.

Bahwa harta yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak hanya sebatas tanah seluas $\pm 787,5 \text{ M}^2$ di atasnya terdapat 2 (dua) bangunan yang terdiri dari 1 (satu) bangunan rumah permanen (rumah tinggal bersama) dan terdapat juga 1 (satu) bangunan berupa 3 (tiga) petak rumah kontrakan di atas satu hamparan tanah tersebut yang terletak di Jalan : Abd. H. Seman II, RT : 003, RW : 002, Kelurahan : Gabek Satu, Kecamatan : Gabek Kota : Pangkalpinang sebagaimana possita Penggugat pada ponit 4 (empat) saja, melainkan masih ada harta-harta lain yang diperoleh selama masa perkawinan dan harus dibagi-bagi menurut aturan hukum, yaitu diantaranya ;

1) Sebidang tanah berikut 2 (dua) bangunan rumah tinggal serta tanam tumbuh yang berada di atasnya, yang terletak di Jln. Depati Hamzah No. 603 RT.04/RW.02 Kelurahan Sinar Bulan Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kep. Bangka Belitung, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- sebelah Barat berbatasan dengan Bangunan/Rumah Kon Ahak ;
- sebelah Timur berbatasan dengan Bangunan/Rumah Aiyw ;
- sebelah Utara berbatasan dengan Toko Asun (Koperasi Tani dan Nelayan Harapan Baru) ;
- sebelah sebelah Selatan berbatasan dengan Lahan/Kebun Kon Ahak;

Hal. 12 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp



2) Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal dan 1 (satu) kios/toko serta tanam tumbuh yang berada di atasnya, yang terletak di Jln. Yos Sudarso No. 31 RT. 01 Kelurahan Gabek II Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang Provinsi Kep. Bangka Belitung, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- sebelah Barat berbatasan dengan Hotel/Bangunan Rakyat Pos ;
- sebelah Timur berbatasan dengan Bangunan/Toko Desi Acit ;
- sebelah Utara berbatasan dengan Bangunan/Rumah M. Ali ;
- sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Raya ;

3) sebidang tanah/lahan kosong berikut tanam tumbuh yang berada di atasnya yang terletak di Jln. Kampung Temberan Pasir Padi (Perumahan Tanjung Mandiri) Kelurahan Air Hitam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- sebelah Barat berbatasan dengan lahan Bangka Botanical Garden (BBG);
- sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya ;
- sebelah Utara berbatasan dengan lahan Bangka Botanical Garden (BBG) ;
- sebelah Selatan berbatasan dengan Gues House Pasir Padi ;

Bahwa terhadap 3 (tiga) objek harta bersama tersebut di atas yang nyata-nyata diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat enggan oleh Penggugat dimasukkan ke dalam pembagian harta bersama sebagaimana gugatan perkara a-quo;

5. Bahwa terhadap dalil gugatan pada point 6 (enam) possita Penggugat tentang Penggugat yang pernah mengajak Tergugat untuk

Hal. 13 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp



membagi harta bersama secara damai dan musyawarah mufakat adalah suatu alasan yang sengaja dibuat-buat oleh Penggugat ;

Bahwa sebagaimana dalil jawaban Tergugat telah jelas diterangkan akan harta-harta apa saja yang telah diperoleh selama masa perkawinan sebagaimana point 4 (empat) Jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara, namun mengapa Penggugat tidak menjual saja salah satu dari harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan yang dikuasai langsung oleh Penggugat, mengapa harus rumah yang didiami oleh Tergugat bersama-sama dengan anak-anak yang harus dijual dan dibagi-bagi, bukannya harga dan nilai ekonomis rumah yang lain lebih tinggi nilai jualnya ketimbang rumah yang didiami oleh Tergugat saat ini.

Sehingga sangat tidak relevan alasan serta dalil yang dikemukakan oleh Penggugat untuk membagi-bagi harta yang dikuasai oleh Tergugat dan anak-anak mengingat saat ini hanya kontrakan lah yang menjadi pemasukan guna memenuhi kebutuhan hidup bagi Tergugat dan anak-anak.

Bahwa sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini, maka perlu Tergugat sampaikan agar diketahui bahwa Penggugat tidak pernah memberikan uang Pensiunnya kepada Tergugat dan selain itupun dana untuk naik haji Tergugat diselewengkan oleh Penggugat

6. Bahwa terhadap dalil gugatan pada point 8 (delapan) possita Penggugat tentang kekhawatiran Penggugat akan harta yang akan dipindahtangankan oleh Tergugat kepada pihak lain karena objek harta dan surat menyurat dikuasai oleh Tergugat adalah suatu alasan yang tidak tepat dan terlalu mengada-ada ;

Justru Tergugatlah yang harus khawatir terhadap perbuatan serta tindakan pemindahan harta-harta yang jelas-jelas diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tidak Penggugat ungkapkan secara jujur dalam dalil Gugatan Penggugat, diantaranya ; 1 (satu) bidang tanah berikut 2 (dua) unit bangunan rumah permanen yang

Hal. 14 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp



berada diatasnya, yang terletak di Jln. Depati Hamzah Desa Sinar Bulan Kecamatan Padang Baru ; 1 (satu) bidang tanah berikut rumah permanen yang berada diatasnya berikut 1 (satu) kios/toko yang terletak di Jln. Yos Sudarso (sebelah Kantor Rakyat Pos Pangkalpinang) Kelurahan Gabek II Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang serta 1 (satu) bidang tanah/lahan kosong yang terletak di Jln. Pasir Padi Kelurahan Air Hitam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang.

Dan juga sejak harta-harta bersama tersebut dibeli semasa perkawinan, Tergugat sama sekali tidak pernah melihat surat menyurat alas hak terhadap objek harta bersama tersebut, Tergugat hanya membayar uang pembeliannya saja terhadap surat menyurat diurus dan dipegang oleh Penggugat sampai dengan saat ini, sehingga tidak tepat jika Penggugat mendalilkan surat menyurat dalam penguasaan Tergugat.

Sehingga sangat tidak adil jika Penggugat hanya meminta agar membagi 2 (dua) bagian harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan sebagaimana yang tertuang di dalam Dalil Gugatan Penggugat pada point 4 (empat) posita Penggugat saja yang saat ini dihuni oleh Tergugat dan anak-anak Tergugat dan menyatakan surat menyurat dikuasai oleh Tergugat.

DALAM REKONVENSI

Sehubungan dengan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, bersama ini pula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi guna penyelesaian serta pembagian harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sampaikan di dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara, mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan

Hal. 15 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Mengadili Perkara ini dianggap telah masuk ke dalam Gugatan Rekonvensi;

2. Bahwa benar antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara resmi dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Taman Sari Kota Pangkalpinang sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 1974, tanggal 02 Januari 1974 ;

3. Bahwa benar dari hasil perkawinan yang sah antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang saat ini telah dewasa dan telah berkeluarga, diantaranya ;

a) Herlyn Ptris Lamumba Bin Hermansyah Bermari, jenis kelamin laki-laki, umur 44 Tahun ;

b) Hastuti Verawati Binti Hermansyah Bermari, jenis kelamin perempuan, umur 41 Tahun ;

c) Fisca Triana Binti Hermansyah Bermari, jenis kelamin perempuan, umur 39 Tahun ;

d) Ari Istiardi Bin Hermansyah Bermari, jenis kelamin laki-laki, umur 38 Tahun ;

4. Bahwa benar setelah \pm 45 (empat puluh lima) tahun menikah, akhirnya pada tanggal 9 September 2019 antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi remi bercerai, sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor : 0358/PDT.G/2019/PA.PKP, tanggal 9 September 2019 dan Akta Cerai Nomor : 0332/AC/2019/PA.PKP, tanggal 27 September 2019 ;

5. Bahwa benar selama \pm 45 (empat puluh lima) tahun menikah antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memiliki beberapa harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan, diantaranya ;

Hal. 16 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp



1. Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal serta tanam tumbuh yang berada di atasnya serta 3 (tiga) petak rumah kontrakan yang terletak di Jalan : Abd. H. Seman II, RT.003/RW.002, Kelurahan Gabek Satu, Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang Provinsi Kep. Bangka Belitung ;

- sebelah Barat berbatasan dengan Tanah/Lahan Kosong ;
- sebelah Timur berbatasan dengan pekarangan rumah Hastuti Verawati dan pekarangan rumah Herlyn Patris Lumumba ;
- sebelah Utara berbatasan dengan Jalan setapak ;
- sebelah Selatan berbatasan dengan pekarangan rumah Maryati/Bjg. Kohir;

2. Sebidang tanah berikut 2 (dua) bangunan rumah tinggal serta tanam tumbuh yang berada di atasnya yang terletak di Jln. Depati Hamzah No. 603 RT. 04/RW.02 Kelurahan Sinar Bulan Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kep. Bangka Belitung ;

- sebelah Barat berbatasan dengan Bangunan/Rumah Kon Ahak;
- sebelah Timur berbatasan dengan Bangunan/Rumah Ayiw ;
- sebelah Utara berbatasan dengan Toko Asun (Koperasi Tani dan Nelayan Harapan Baru) ;
- sebelah Selatan berbatasan dengan Lahan/Kebun Kon Ahak ;

3. Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal dan 1 (satu) kios/toko serta tanam tumbuh yang berada di atasnya yang terletak di Jln. Yos Sudarso No. 31 RT. 01 Kelurahan Gabek II Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang Provinsi Kep. Bangka Belitung, dengan batas-batas sebagai berikut ;

Hal. 17 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp



- sebelah Barat berbatasan dengan Hotel/Bangunan Rakyat Pos ;

- sebelah Timur berbatasan dengan Bangunan/Toko Desi Acit ;

- sebelah Utara berbatasan dengan Bangunan/Rumah M. Ali ;

- sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya ;

4. Sebidang tanah/lahan kosong berikut tanam tumbuh yang berada diatasnya yang terletak di Jln. Kampung Tembran Pasir Padi (Perumahan Tanjung Mandiri) Kelurahan Air Hitam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- sebelah Barat berbatasan dengan lahan Bangka Botanical Garden (BBG) ;

- sebelah Timur berbatasan dengan jalan Raya ;

- sebelah Utara berbatasan dengan lahan Bangka Botanical Garden (BBG);

- sebelah Selatan berbatasan dengan Gues House Pasir Padi ;

6. Bahwa terhadap 4 (empat) objek harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sah dimiliki oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada masa perkawinan.

7. Bahwa dengan telah putusya ikatan perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor : 0358/PDT.G/2019/PA.PKP, tanggal 9 September 2019 dan Akta Cerai Nomor : 0332/AC/2019/PA.PKP, tanggal 27 September 2019, maka telah cukup syarat untuk dinyatakan dibagi sesuai peraturan perundang-undangan ;

Hal. 18 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp



8. Bahwa guna kepentingan hidup Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bersama anak-anak serta fakta dan kenyataan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah melaksanakan kewajibannya selaku kepala rumah tangga guna menafkahi anak dan isteri sejak lama, mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dapat menjadikan bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara ;

9. Bahwa memperhatikan tentang Surat-Menyurat tentang Kepemilikan Hak terhadap harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada possita point 5 (lima) Gugatan Rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang saat ini seluruhnya dikuasai oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

10. Bahwa dengan dikhawatirkan tindakan yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang akan menghilangkan, menggelapkan serta mengalihkan kepemilikan ataupun menjadikan jaminan kepada pihak ketiga dari harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terhadap objek harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan sebagaimana yang tertuang di dalam possita point 5 (lima) Gugatan Rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi,

Oleh karenanya sangatlah beralasan untuk diletakkan Sita Marital sebelum pokok perkara diperiksa, mengingat sudah ada sebagian harta bersama yang telah dijual, dialihkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanpa sepengetahuan dan seizin Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi uraikan di atas, maka dengan ini sangatlah beralasan, jika majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut ;

Hal. 19 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp



DALAM PROVISI

- Meletakkan Sita Jaminan terhadap Harta Bersama yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yaitu diantaranya ;

1. sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal serta tanam tumbuh yang berada di atasnya serta 3 (tiga) petak rumah kontrakan yang terletak di Jalan : Abd. H. Seman II, RT.003/RW.002, Kelurahan Gabek Satu, Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang Provinsi Kep. Bangka Belitung ;

- sebelah Barat berbatasan dengan Tanah/Lahan Kosong ;
- sebelah Timur berbatasan dengan pekarangan rumah Hastuti Verawati dan pekarangan rumah Herlyn Patris Lumumba ;
- sebelah Utara berbatasan dengan Jalan setapak ;
- sebelah Selatan berbatasan dengan pekarangan rumah Maryati/Bjg. Kohir;

2. sebidang tanah berikut 2 (dua) bangunan rumah tinggal serta tanam tumbuh yang berada di atasnya yang terletak di Jln. Depati Hamzah No. 603 RT. 04/RW.02 Kelurahan Sinar Bulan Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kep. Bangka Belitung ;

- sebelah Barat berbatasan dengan Bangunan/Rumah Kon Ahak ;
- sebelah Timur berbatasan dengan Bangunan/Rumah Ayiw ;
- sebelah Utara berbatasan dengan Toko Asun (Koperasi Tani dan Nelayan Harapan Baru) ;
- sebelah Selatan berbatasan dengan Lahan/Kebun Kon Ahak ;

Hal. 20 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp



3. sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal dan 1 (satu) kios/toko serta tanam tumbuh yang berada di atasnya yang terletak di Jln. Yos Sudarso No. 31 RT. 01 Kelurahan Gabek II Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang Provinsi Kep. Bangka Belitung, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- sebelah Barat berbatasan dengan Hotel/Bangunan Rakyat Pos ;
- sebelah Timur berbatasan dengan Bangunan/Toko Desi Acit ;
- sebelah Utara berbatasan dengan Bangunan/Rumah M. Ali ;
- sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya ;

4. sebidang tanah/lahan kosong berikut tanam tumbuh yang berada di atasnya yang terletak di Jln. Kampung Temberan Pasir Padi (Perumahan Tanjung Mandiri) Kelurahan Air Hitam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- sebelah Barat berbatasan dengan lahan Bangka Botanical Garden (BBG) ;
- sebelah Timur berbatasan dengan jalan Raya ;
- sebelah Utara berbatasan dengan lahan Bangka Botanical Garden (BBG);
- sebelah Selatan berbatasan dengan Gues House Pasir Padi ;

adalah Sah dan Berharga menurut hukum ;

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima ;

Hal. 21 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp



DALAM REKONVENSI

- Menerima dan Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

- Menyatakan dan Menetapkan Harta Bersama yang diperoleh selama masa perkawinan antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yaitu berupa ;

1. sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal serta tanam tumbuh yang berada diatasnya serta 3 (tiga) petak rumah kontrakan yang terletak di Jalan : Abd. H. Seman II, RT.003/RW.002, Kelurahan Gabek Satu, Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang Provinsi Kep. Bangka Belitung ;

- sebelah Barat berbatasan dengan Tanah/Lahan Kosong ;

- sebelah Timur berbatasan dengan pekarangan rumah Hastuti Verawati dan pekarangan rumah Herlyn Patris Lumumba ;

- sebelah Utara berbatasan dengan Jalan setapak ;

- sebelah Selatan berbatasan dengan pekarangan rumah Maryati/Bjg. Kohir;

2. sebidang tanah berikut 2 (dua) bangunan rumah tinggal serta tanam tumbuh yang berada diatasnya yang terletak di Jln. Depati Hamzah No. 603 RT. 04/RW.02 Kelurahan Sinar Bulan Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kep. Bangka Belitung ;

- sebelah Barat berbatasan dengan Bangunan/Rumah Kon Ahak ;

- sebelah Timur berbatasan dengan Bangunan/Rumah Ayiw ;

- sebelah Utara berbatasan dengan Toko Asun (Koperasi Tani dan Nelayan Harapan Baru) ;

Hal. 22 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp



- sebelah Selatan berbatasan dengan Lahan/Kebun Kon Ahak ;

3. sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal dan 1 (satu) kios/toko serta tanam tumbuh yang berada di atasnya yang terletak di Jln. Yos Sudarso No. 31 RT. 01 Kelurahan Gabek II Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang Provinsi Kep. Bangka Belitung, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- sebelah Barat berbatasan dengan Hotel/Bangunan Rakyat Pos ;

- sebelah Timur berbatasan dengan Bangunan/Toko Desi Acit ;

- sebelah Utara berbatasan dengan Bangunan/Rumah M. Ali ;

- sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya ;

4. sebidang tanah/lahan kosong berikut tanam tumbuh yang berada di atasnya yang terletak di Jln. Kampung Temberan Pasir Padi (Perumahan Tanjung Mandiri) Kelurahan Air Hitam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- sebelah Barat berbatasan dengan lahan Bangka Botanical Garden (BBG) ;

- sebelah Timur berbatasan dengan jalan Raya ;

- sebelah Utara berbatasan dengan lahan Bangka Botanical Garden (BBG);

- sebelah Selatan berbatasan dengan Gues House Pasir Padi ;

adalah Harta Bersama yang diperoleh selama masa perkawinan ;

- Menetapkan Harta Bersama yang diperoleh selama masa perkawinan antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk dinyatakan dibagi sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

Hal. 23 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp



- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membagi apa yang menjadi hak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan atau setidaknya menetapkan pembagian harta bersama ;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi ;
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ;

A t a u : Jika Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkajene C/q. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

REPLIK PENGGUGAT

Bahwa Penggugat telah menyampaikan repliknya sebagai berikut :

REPLIK DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil dalil yang dikemukakan oleh Tergugat di dalam Eksepsi/Jawabannya, terkecuali diakui kebenarannya oleh Penggugat ;
2. Bahwa, menanggapi Eksepsi/Jawaban Tergugat pada Point 1 (Satu) yang menyebutkan dan menjelaskan kalau Penggugat tidak menyebutkan Alas Hak Bukti Kepemilikan Tanah dalam gugatan Penggugat, hal tersebut merupakan kesalahan besar Tergugat, mengingat dalam Point 4 (Empat) Gugatan Penggugat sudah SAH dan JELAS perincian Objek Sengketa tersebut, dan dalam Point 8 (Delapan) Gugatan Penggugat pun, Penggugat dengan TEGAS menjelaskan kalau semua Harta Point 4 (Empat) dalam penguasaan Tergugat baik itu surat menyurat maupun Fisik dari harta tersebut, dan perlu diingat kalau yang menjadi pembahasan Objek Sengketa tersebut sama sekali tidak ada Perjanjian Perkawinan (Pra Nikah) antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Objek Sengketa tersebut benar adanya, dan Objek Sengketa

Hal. 24 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp



tersebut diperoleh/dibangun bersama, yang secara penjelasan mengenai Harta Bersama berupa Apa saja yang dibeli, jika uang pembeliannya berasal dari Harta Bersama, Maka dalam barang tersebut tetap melekat Harta Bersama meskipun barang itu dibeli atau dibangun berasal dari Pribadi (Vide Putusan Mahkamah Agung No.803 K/Sip/1970, Tanggal 5 Mei 1970) ;

3. Bahwa, menanggapi kembali Point 1 (Satu) dalam hal Gugatan atau dalil sebelumnya sudah dijelaskan rincian Objek Sengketa yang dipaparkan langsung oleh Penggugat sehingga antara Posita dan Petitumnya selaras/sudah selaras dengan apa yang diminta sesuai dengan Point 4 (Empat) dalil Gugatan Penggugat, salah satu hal yang menyebabkan gugatan tidak dapat diterima APABILA KARENA PETITUM GUGATAN TIDAK JELAS, MAKA GUGATAN HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA, Bukan berarti PENJELASAN DI PETITUM TIDAK DIJELASKAN MAKA GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (Vide Putusan Mahkamah Agung No.582 K/Sip/1973 Tanggal 18 Desember 1975);
4. Bahwa, menanggapi Eksepsi/Jawaban Tergugat dalam Point 2 (Dua) dan Point 3 (Tiga), Penggugat tetap pada Gugatan Awal, yaitu Gugatan Penggugat sebelumnya, mengingat batas SEBELAH SELATAN yang berbatasan dengan Rumah Ibu Ipan merupakan nama yang hampir seluruh Warga sekitar menyebutkan nama tersebut, dan dahulu keseharian Penggugat selama berada di Rumah yang menjadi Objek Sengketa tersebut memanggil dengan sebutan nama Ibu Ipan, hal tersebut juga dibenarkan oleh Tergugat dalam Mediasi di Pengadilan Agama Pangkalpinang dalam perkara ini (Gugatan Harta Bersama), kalau Tergugat juga mengakui nama dari Ibu Ipan yang menjadi tetangga Tergugat dan dalam hal ini berbatasan langsung tepat di sebelah SELATAN, dan dengan adanya hal tersebut sudah sangat jelas sekali terbukti dengan sendirinya kalau memang BENAR, Penggugat sama sekali tidak menyimpan penuh Fisik Surat Menyurat yang telah dipegang oleh Tergugat, namun secara Fisik Bangunan di atas tanah tersebut,

Hal. 25 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Penggugat mengetahui secara sepenuhnya bahkan proses pengalihan Surat Tanah (Objek Sengketa) tersebut telah menjadi HAK GUNA BANGUNAN pun Penggugat ketahui, dan hal-hal seperti inilah yang selalu Penggugat khawatirkan apabila dialihfungsikan ke hal-hal lain, mengingat Objek Sengketa tersebut murni merupakan Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat, karena terakhir Tergugat mengajukan Gugatan Cerai pun Penggugat masih sempat tinggal di tempat tinggal bersama dengan Tergugat yang saat ini menjadi Objek Sengketa yang pada akhirnya selama proses perceraian berlangsung, Penggugat keluar dari rumah tersebut. Apabila terdapat kekeliruan yang nyata dalam Objek Sengketa tersebut, itu adalah semata-mata hal yang mesti dikesampingkan, mengingat terhadap Objek Sengketa tersebut Tergugat mengakui benar adanya kalau Tergugat menempati Objek Sengketa yang dimaksud, hal ini menjadi pembuktian yang sempurna dan dapat terlihat dalam Pokok Perkara Point 3 (Tiga) Eksepsi/Jawaban Tergugat, lain halnya akan dan dapat dikatakan gugatan akan terjadi *Obscuur Libel* apabila secara keseluruhan tidak ditemukannya Objek Sengketa ;

5. Bahwa, menanggapi keseluruhan Point di Eksepsi/Jawaban Tergugat dalam Point 1 (Satu), 2 (Dua), dan 3 (Tiga) sudah sangat JELAS dan NYATA pengertian dari Eksepsi yang sebenarnya apabila secara rinci pembahasan Eksepsi hanya memuat EKSEPSI MENGENAI POKOK PERKARA yang Eksepsi tersebut isinya senada dengan jawaban-jawaban biasa mengenai POKOK PERKARA dianggap bukan Eksepsi, maka harus dinyatakan di TOLAK DAN TIDAK DAPAT DITERIMA (Vide Putusan Mahkamah Agung No.284 K/Pdt/1976, Tanggal 12 Januari 1976 dan Putusan Mahkamah Agung No.4434 K/Pdt/1986, Tanggal 20 Agustus 1988).

DALAM POKOK PERKARA/KONVENSI

Hal. 26 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp



1. Bahwa, menanggapi Point 3 (Tiga) dalam Jawaban Tergugat adalah benar tanah seluas $\pm 787,5$ yang terletak di Jalan Abd.H.Seman II, RT.003, RW.002, Kelurahan Gabek Satu, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang dst, telah dapat dikatakan bukti yang sempurna dari Tergugat, mengingat Tergugat juga sudah mengakui kebenaran Point 4 (Empat) dalam Gugatan Penggugat dan keberadaan Objek Sengketa yang hingga kini masih ditempati oleh Penggugat, apabila Penggugat dikaitkan tidak pernah memberikan nafkah kepada Tergugat dan anak-anak sejak anak-anak kecil itu sangatlah tidak benar, justru sampai dengan sekarang Tergugat yang notabenenya Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (Guru, Jabatan Terakhir sebagai Kepala Sekolah) masih menerima uang Pensiun dan sama sekali tidak semata-mata hanya mengharapkan dari hasil pembangunan 3 (Tiga) petak kontrakan yang terletak 1 (Satu) hamparan dengan Rumah Tinggal bersama, nyata nya 1 (Satu) Rumah Petak tersebut sampai saat ini disewakan (ditempati) oleh Orang lain yang secara perbulan ada pembayaran Sewa yang rutin diterima oleh Tergugat, dan 1 (Satu) petak lagi tidak disewakan namun ditempatkan oleh Anak Penggugat dan Tergugat yaitu "ARI ISTIARDI BIN HERMANSYAH BERMANI"

Bahwa, batas SEBELAH SELATAN yang berbatasan dengan Rumah Ibu Ipan merupakan nama yang hampir seluruh Warga sekitar menyebutkan nama tersebut, dan keseharian Penggugat selama berada di Rumah yang menjadi Objek Sengketa tersebut memanggil dengan sebutan nama Ibu Ipan, hal tersebut juga dibenarkan oleh Tergugat dalam Mediasi di Pengadilan Agama Pangkalpinang dalam perkara ini (Gugatan Harta Bersama), kalau Tergugat juga mengakui nama dari Ibu Ipan yang menjadi tetangga Tergugat dan dalam hal ini berbatasan langsung tepat di sebelah SELATAN, dan dengan adanya hal tersebut sudah sangat jelas sekali terbukti dengan sendirinya kalau memang BENAR, Penggugat sama sekali tidak menyimpan penuh Fisik Surat Menyurat yang telah dipegang oleh Tergugat, namun secara Fisik Bangunan di atas tanah tersebut,

Hal. 27 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp



namun yang menjadi Objek Sengketa ataupun tata letaknya Penggugat menyatakan benar dan sudah sangat jelas asal usul dari Objek Sengketa tersebut diperoleh pada saat Penggugat dan Tergugat masih melangsungkan Perkawinan (Pernikahan) ;

2. Bahwa, menanggapi Point 4 (Empat) secara keseluruhan dalam Jawaban Tergugat, tidak ada yang salah dengan kata/frase yang Penggugat tuang dalam dalil gugatan Point 5 (Lima) yang menyatakan semua harta tersebut pada point 4 (Empat) sebenarnya sudah sangat jelas, karena harta yang saat ini menjadi Objek Sengketa diperoleh pada saat Penggugat dan Tergugat masih terikat Perkawinan yang SAH dimata Agama dan mata Negara (Vide Kutipan Akta Nikah Nomor : 1974 tanggal 02 Januari 1974 yang sekarang telah diganti dengan Akta Cerai Nomor : 0332/AC/2019/PA.Pkp), apabila di telusur lebih lanjut yang dapat dikatakan Objek Sengketa dalam hal ini Harta Bersama yaitu berupa Objek Sengketa tersebut diperoleh/dibangun bersama, yang secara penjelasan mengenai Harta Bersama berupa Apa saja yang dibeli, jika uang pembeliannya berasal dari Harta Bersama, Maka dalam barang tersebut tetap melekat Harta Bersama meskipun barang itu dibeli atau dibangun berasal dari Pribadi (Vide Mahkamah Agung No.803 K/Sip/1970, Tanggal 5 Mei 1970) ;

Bahwa, adapun Harta Bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

Sebidang Tanah seluas $\pm 787,5 \text{ M}^2$, di atasnya terdapat 2 (Dua) Bangunan yang terdiri dari 1 (Satu) Bangunan Rumah Permanen (Rumah Tinggal Bersama) dan terdapat juga 1 (Satu) Bangunan berupa 3 (Tiga) Petak Rumah Kontrakan di atas satu hamparan tanah tersebut yang terletak di Jalan Abd.H.Seman II RT: 003 RW: 002 Kelurahan Gabek Satu Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Setapak
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Ibu Ipan

Hal. 28 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp



- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama Hastuti Verawati dan Herlyn Patris Lumumba

- Sebelah Barat berbatasan dengan Lahan Kosong dan Jalan Raya

SAAT INI DIKUASAI OLEH TERGUGAT

Bahwa, adapun Point 4 (Empat) Sub Point 1 (Satu) dalam Jawaban Tergugat menyebutkan secara rinci terdapat 4 (Empat) objek Harta Bersama selain dari Objek Sengketa yang telah Penggugat dalilkan dalam Gugatan sebelumnya, berikut harta yang dimaksud Tergugat dan sekaligus bantahan dari Penggugat, sebagai berikut :

1. Sebidang tanah berikut 2 (Dua) bangunan rumah tinggal serta tanam tumbuh yang berada diatasnya, yang terletak di Jalan Depati Hamzah No.603 RT.04/RW.02, Kelurahan Sinar Bulan Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kep.Bangka Belitung, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Bangunan/Rumah Kon Ahak ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Bangunan/Rumah Ayiw ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Toko Asun (Koperasi Tani dan Nelayan Harapan Baru);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lahan/Kebun Kon Ahak ;

Bahwa, Penggugat mengetahui tanah tersebut, akan tetapi sepengetahuan Penggugat tanah tersebut secara asal usul bukanlah milik Penggugat secara pribadi melainkan milik orang lain yang bernama Meilan (Saat ini diketahui tempat tinggal dan berasal dari daerah Jakarta), namun Penggugat tidak mengetahui secara rinci status kepemilikan tanah dan bangunan tersebut, mengingat bukanlah kewajiban dan hak milik harta Penggugat khususnya dan harta

Hal. 29 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Penggugat dan Tergugat umumnya untuk mencari tahu, Namun sepengetahuan Penggugat sebelah Barat berbatasan dengan Bangunan/Rumah Kon Sun On bukan Kon Ahak ;

2. Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal dan 1 (Satu) kios/toko serta tanam tumbuh yang berada diatasnya, yang terletak di Jalan Yos Sudarso No.31 RT.01 Kelurahan Gabek II Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Hotel/Bangunan Rakyat Pos ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Bangunan/Toko Desi Acit ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Bangunan/Rumah M.Ali ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya ;

Bahwa, Penggugat pernah menikah secara Agama Islam dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat pada tahun 1998 dengan Perempuan yang bernama ROSDIANA, hal tersebut juga diketahui oleh ISTRI SAH Penggugat yaitu Tergugat saat itu, dan mengenai objek Point 2 (Dua) ini Penggugat ketahui dan mengakui kalau sebidang tanah berikut bangunan diatasnya bukanlah milik Penggugat seutuhnya, melainkan JAUH SEBELUM Penggugat MENIKAHI ROSDIANA pun Tanah beserta Rumah di atasnya telah ada, hal tersebut merupakan HARTA BAWAAN berupa WARISAN dari Ibu Mertua (IBU KANDUNG ROSDIANA) yang asal usul harta tersebut diperoleh pada tahun 1988 dan bukan merupakan Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat (Vide Surat Pernyataan Penyerahan dan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Tanpa Ganti Rugi).

3. Sebidang tanah/lahan kosong berikut tanam tumbuh yang berada diatasnya yang terletak di Jalan Kampung Temberan Pasir Padi (Perumahan Tanjung Mandiri) Kelurahan Air Hitam Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan lahan Bangka Botanical Garden (BBG) ;

Hal. 30 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp



- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan lahan Bangka Botanical Garden (BBG) ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Gues House Pasir Padi ;

Bahwa, Sebidang tanah/lahan kosong yang tersebut di atas SUDAH LAMA TERJUAL hal ini pun diketahui oleh Tergugat, dan DIJUAL Bahkan TERJUAL pada saat Pengugat dan Tergugat masih menjadi SUAMI ISTRI, penjualan tersebut digunakan untuk PELUNASAN HUTANG-HUTANG, MEMENUHI KEBUTUHAN RUMAH TANGGA, dan PEMBELIAN RUMAH yang berlokasi di Kota Bandung, Jawa Barat, dan hingga akhirnya RUMAH di Kota Bandung pun TERJUAL untuk digunakan berangkat HAJI Penggugat dan Tergugat yang keberangkatan tersebut berlangsung pada Tahun 2013. Hal tersebut pun sebenarnya diketahui oleh Penggugat.

3. Bahwa, menanggapi Point 5 (Lima) dan 6 (Enam) Jawaban Tergugat sangat berlebihan, mengingat upaya dan niat baik Penggugat untuk membagi Harta Bersama tersebut adalah Hak Penggugat dan Hak Tergugat, dan Penggugat pun mempunyai syarat SAH dimata hukum dalam mengajukan Upaya Gugatan HARTA BERSAMA, mengingat apabila disuatu waktu nanti Harta Bersama tersebut dialihfungsikan ke Pihak Ketiga atau selebihnya akan berakibat TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM selagi Penggugat tidak mengetahuinya, apalagi Harta Bersama tersebut berupa Objek Sengketa dikuasi oleh Penggugat secara fisik maupun Surat Menyurat (Vide Dalil Gugatan Penggugat Point 8 (Delapan));

Bahwa, Penggugat bekerja Swasta mengawali karir sebagai Pemborong Proyek sampai dengan menjadi Wartawan swasta, dan Penggugat selama tidak bekerja lagi tidak pernah menerima Pensiun bahkan tidak pernah sama sekali mendapatkan Pensiun sebagaimana Pegawai Negeri Sipil/Mantan Karyawan Tetap pada umumnya, hal ini sangat berlebihan

Hal. 31 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp



sekali mengingat Penggugat bekerja sebagai PEKERJA SWASTA tidak mengikat ataupun terikat dengan atasan, sangat wajar apabila Penggugat tidak pernah memberikan uang PENSIUN karena memang tidak ada UANG PENSIUN.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas seluruh dalil dalil yang dikemukakan oleh Tergugat di dalam Eksepsi/Jawaban Tergugat/Gugatan Rekonvensi, terkecuali diakui kebenarannya oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;
2. Bahwa, Point 2 (Dua), Point 3 (Tiga), Point 4 (Empat) adalah benar adanya sesuai dengan penjabaran dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebelumnya ;
3. Bahwa, Menanggapi Point 5 (Lima) dan Point 6 (Enam) Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan HARTA BERSAMA yang diperoleh pada saat Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hanya 1 (Satu) Objek Sengketa saja, bukan 4 (Empat) yaitu sebagai berikut :

Sebidang Tanah seluas $\pm 787,5 \text{ M}^2$, di atasnya terdapat 2 (Dua) Bangunan yang terdiri dari 1 (Satu) Bangunan Rumah Permanen (Rumah Tinggal Bersama) dan terdapat juga 1 (Satu) Bangunan berupa 3 (Tiga) Petak Rumah Kontrakan di atas satu hamparan tanah tersebut yang terletak di : di Jalan Abd.H.Seman II RT: 003 RW: 002 Kelurahan Gabek Satu Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Setapak
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Ibu Ipan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama Hastuti Verawati dan Herlyn Patris Lumumba
- Sebelah Barat berbatasan dengan Lahan Kosong dan Jalan Raya

Hal. 32 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp



**SAAT INI DIKUASAI OLEH TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT
REKONVENSI**

Bahwa, Sebidang tanah berikut 2 (Dua) bangunan rumah tinggal serta tanam tumbuh yang berada di atasnya, yang terletak di Jalan Depati Hamzah No.603 RT.04/RW.02, Kelurahan Sinar Bulan Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kep.Bangka Belitung, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Bangunan/Rumah Kon Ahak ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Bangunan/Rumah Ayiw ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Toko Asun (Koperasi Tani dan Nelayan Harapan Baru);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lahan/Kebun Kon Ahak ;

Bahwa, Penggugat mengetahui tanah tersebut, akan tetapi sepengetahuan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tanah tersebut secara asal usul bukanlah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara pribadi melainkan milik orang lain yang bernama Meilan (Saat ini diketahui tempat tinggal dan berasal dari daerah Jakarta), namun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengetahui secara rinci status kepemilikan tanah dan bangunan tersebut, mengingat bukanlah kewajiban dan hak milik harta Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi khususnya dan harta Tergugat/Penggugat Rekonvensi umumnya untuk mencari tahu, Namun sepengetahuan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebelah Barat berbatasan dengan Bangunan/Rumah Kon Sun On bukan Kon Ahak ;

Bahwa, Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal dan 1 (Satu) kios/toko serta tanam tumbuh yang berada di atasnya, yang terletak di Jalan Yos Sudarso No.31 RT.01 Kelurahan Gabek II Kecamatan Gabek

Hal. 33 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Hotel/Bangunan Rakyat Pos ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Bangunan/Toko Desi Acit ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Bangunan/Rumah M.Ali ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya ;

Bahwa, Penggugat pernah menikah secara Agama Islam dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat pada tahun 1998 dengan Perempuan yang bernama ROSDIANA, hal tersebut juga diketahui oleh ISTRI SAH Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu Tergugat/Penggugat Rekonvensi saat itu, dan mengenai objek Point 2 (Dua) ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ketahui dan mengakui kalau sebidang tanah berikut bangunan di atasnya bukanlah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seutuhnya, melainkan JAUH SEBELUM Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi MENIKAHI ROSDIANA pun Tanah beserta Rumah di atasnya telah ada, hal tersebut merupakan HARTA BAWAAN berupa WARISAN dari Ibu Mertua (IBU KANDUNG ROSDIANA) yang asal usul harta tersebut diperoleh pada tahun 1988 dan bukan merupakan Harta Bersama antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Vide Surat Pernyataan Penyerahan dan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Tanpa Ganti Rugi).

Bahwa, Sebidang tanah/lahan kosong berikut tanam tumbuh yang berada di atasnya yang terletak di Jalan Kampung Tembran Pasir Padi (Perumahan Tanjung Mandiri) Kelurahan Air Hitam Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan lahan Bangka Botanical Garden (BBG) ;

Hal. 34 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp



- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan lahan Bangka Botanical Garden (BBG) ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Gues House Pasir Padi ;

Bahwa, Sebidang tanah/lahan kosong yang tersebut di atas SUDAH LAMA TERJUAL hal ini pun diketahui oleh Tergugat/Penggugat Konvensi, dan DIJUAL Bahkan TERJUAL pada saat Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih menjadi SUAMI ISTRI, penjualan tersebut digunakan untuk PELUNASAN HUTANG-HUTANG, MEMENUHI KEBUTUHAN RUMAH TANGGA, dan PEMBELIAN RUMAH yang berlokasi di Kota Bandung, Jawa Barat, dan hingga akhirnya RUMAH di Kota Bandung pun TERJUAL untuk digunakan berangkat HAJI Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang keberangkatan tersebut berlangsung pada Tahun 2013. Hal tersebut pun sebenarnya diketahui oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

4. Bahwa, Point 7 (Tujuh) gugatan Rekonvensi benar adanya ;
5. Bahwa, Point 8 (Delapan) adalah tidak benar adanya dan dinilai berlebihan ;
6. Bahwa, Point 9 (Sembilan) dan 10 (Sepuluh) telah Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi jawab di penjelasan Point 3 (Tiga) di atas.

Bahwa, apabila secara keseluruhan Jawaban Tergugat/Penggugat Rekonvensi telah dibantahkan oleh Pihak Lawan dalam hal ini Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Maka yang mendalilkan itulah yang harus membuktikan dalilnya tersebut (Vide Kaidah Hukum mengenai Beban Pembuktian, Putusan Mahkamah Agung No.121 K/Sip/1971, Tanggal 15 April 1972).

Bahwa, Berdasarkan hal-hal yang Pengugat sampaikan di atas maka Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Hal. 35 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp



DALAM PROVISI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi/jawaban Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA/KONVENS

- a. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- b. Menetapkan harta-harta pada posita point 4 (Empat) dalam gugatan ini sebagai Harta Bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat yaitu sebagai berikut :
 - Sebidang Tanah seluas $\pm 787,5 \text{ M}^2$, di atasnya terdapat 2 (Dua) Bangunan yang terdiri dari 1 (Satu) Bangunan Rumah Permanen (Rumah Tinggal Bersama) dan terdapat juga 1 (Satu) Bangunan berupa 3 (Tiga) Petak Rumah Kontrakan di atas satu hamparan tanah tersebut yang terletak di Jalan Abd.H.Seman II RT: 003 RW: 002 Kelurahan Gabek Satu Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Setapak
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Ibu Ipan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah anak PENGUGAT dan TERGUGAT yang bernama Hastuti Verawati dan Herlyn Patris Lumumba
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Lahan Kosong dan Jalan Raya
- c. Menetapkan membagi menjadi 2 (dua) bagian terhadap harta bersama tersebut pada posita point 4 (Empat) yaitu setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian untuk Tergugat dan jika pembagian tidak dapat dilakukan secara natura, maka harta bersama tersebut harus dilelang dan hasilnya dibagi 2 (dua), yaitu setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian untuk Tergugat ;
- d. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta-harta tersebut yang menjadi bagian Penggugat secara tunai tanpa ada ikatan dari pihak lain ;

Hal. 36 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp



- e. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

DALAM REKONVENSI

- Menolak Gugatan Rekonvensi atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;
- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

DUPLIK TERGUGAT

Bahwa Tergugat telah menyampaikan duplik sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat di dalam Repliknya maupun di dalam Gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan jelas oleh Tergugat serta kebenarannya diakui menurut hukum ;
2. Bahwa terhadap keseluruhan Eksepsi Dalil-Dalil Replik Penggugat telah masuk dalam Pokok Perkara, sehingga terhadap Eksepsi Penggugat yang demikian mohon Kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara, menyatakan Menolak seluruh Eksepsi dalam Replik Penggugat ;
3. Bahwa terhadap hal-hal yang telah tergugat sampaikan dalam Eksepsi, mohon Kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara dianggap telah dimasukkan dan merupakan satu kesatuan dalam Pokok Perkara yang tidak dapat dipisahkan ;
4. Bahwa terhadap Replik Penggugat pada bagian Eksepsi point 2 (dua) dan ponit 3 (tiga) serta point 4 (empat) perlu kami sampaikan tentang Eksepsi, bahwa Eksepsi dalam konteks Hukum Acara Perdata

Hal. 37 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp



bermakna tangkisan atau Bantahan, bisa juga berarti pembelaan yang diajukan Tergugat terhadap materi gugatan penggugat, tangkisan atau bantahan yang dilakukan dalam bentuk Eksepsi itu sendiri yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan yaitu jika di dalam suatu gugatan yang diajukan terdapat Cacat atau Pelanggaran Formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya menyebabkan gugatan tidak dapat diterima ;

Sehingga atas apa yang telah Tergugat sampaikan dalam Eksepsi Jawaban Tergugat sepenuhnya telah mengutarakan tentang cacat atau pelanggaran formil yang ada di dalam Surat Gugatan Penggugat sehubungan dengan letak batas objek sengketa serta dasar kepemilikan hak atas tanah atau alas hak kepemilikan atas objek sengketa ;

Bahwa dalam Replik Penggugat pada bagian Eksepsi point 2 (dua) halaman 1 (satu), Penggugat menyatakan “ mengingat dalam point 4 (empat) Gugatan Penggugat sudah SAH dan JELAS perincian Objek Sengketa, dst “;

Yang selanjutnya oleh Tergugat dilakukan Eksepsi tentang tidak jelasnya letak batas sebagaimana yang tertuang di dalam Gugatan Penggugat, yang mana Sebelah Selatan Objek Sengketa berbatasan dengan Rumah Ibu Ipan, namun secara fakta letak Sebelah Selatan Objek Sengketa tidak ada yang berbatasan dengan Rumah Ibu Ipan, yang ada Sebelah Selatan berbatasan dengan Pekarangan Rumah Maryati/Bujang Kohir ;

Bahwa bukanlah Jawaban Replik jika alasan kesalahan penentuan letak batas objek sengketa yang dinyatakan oleh Penggugat karena “ merupakan nama yang hampir seluruh warga sekitar menyebutkan nama tersebut (Ibu Ipan) sebab pembuktian kebenaran formil yang dicari ;

Bahwa pernyataan Penggugat yang menyatakan “ kalau Tergugat juga mengakui nama Ibu Ipan yang menjadi tetangga Tergugat dan dalam hal ini berbatasan langsung tepat di sebelah selatan “, adalah suatu bentuk penggiringan membenaran, pemahaman Tergugat terhadap mediasi, yang mana mediator yang ditunjuk hanya menyampaikan dalam laporannya

Hal. 38 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp



bahwa mediasi berhasil dengan perdamaian atau mediasi gagal dan mediator pun tidak membahas dalam laporannya tentang kebenaran pembuktian formil dalam suatu objek sengketa tentang letak batas, sehingga apa yang terungkap di dalam mediasi tidak dibahas dalam laporan mediator atau bukan merupakan fakta yang dapat dijadikan alat bukti ;

Bahwa dalam perkara ini seluruh bukti-bukti yang berhubungan dengan Objek Sengketa seluruhnya dikuasai oleh Penggugat, adalah hal yang mustahil jika Penggugat telah salah dalam menentukan Letak Batas Objek Sengketa apalagi tidak menyebutkan Alas Bukti Hak atas Objek Sengketa sebab seluruh bukti-bukti tentang kepemilikan hak atas tanah dan bangunan seluruh objek harta bersama berada dalam penguasaan Penggugat, begitu pula dengan alat bukti objek sengketa yang lain yang sengaja tidak dituangkan oleh Penggugat dalam gugatannya, mengapa Penggugat tidak jujur dalam memberi keterangan dalam gugatannya, padahal adalah sangat penting untuk mendukung kebenaran formil dari gugatan Penggugat, justeru Tergugatlah yang khawatir akan pengalihan hak secara diam-diam yang dilakukan oleh Penggugat, sebab sudah ada bukti perbuatan Penggugat yang telah mengalihkan 2 (dua) objek Harta Bersama secara diam-diam tanpa diketahui oleh Tergugat, yaitu atas Harta Bersama berupa 2 (dua) petak tanah yang terletak di Jln. Kampung Temberan Pasir Padi Kelurahan Air Hitam Pangkalpinang yang saat ini telah dibangun Perumahan oleh pihak lain. Dan bisa jadi serta dapat diduga pengalihan hak terhadap objek harta bersama yang lain telah dilakukan oleh Penggugat tanpa seizin dan sepengetahuan Tergugat ;
Selanjutnya terhadap Replik Penggugat pada bagian Eksepsi point 4 (empat) halaman 2 yang menyatakan “ Apabila terdapat kekeliruan yang nyata dalam Objek Sengketa tersebut, itu adalah semata-mata hal yang mesti dikesampingkan “, adalah suatu pernyataan yang tidak dirumuskan dalam

Hal. 39 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Hukum Acara Perdata, dengan kata lain Tergugat disuruh untuk memaklumi dan membenarkan sesuatu yang kekeliruan dan kesalahan Penggugat ;

Dan jika dilihat pernyataan Penggugat ini telah menjadikan Jawaban Eksepsi Tergugat sebagai sarana untuk menutupi Kekeliruan Gugatan Penggugat terhadap Letak Batas Objek Sengketa, padahal pada prinsipnya sesuai dengan azas hukum ketidakjelasan serta ketidakpastian akan letak batas objek sengketa telah menyebabkan Gugatan Penggugat mengandung cacat formil dan dapat dinyatakan Tidak Dapat Diterima, sebab Alat Bukti Hak akan kepemilikan Objek Sengketa sepenuhnya dikuasai oleh Penggugat, sehingga tidak ada alasan pembenar untuk Penggugat menjadikan Jawaban Eksepsi Tergugat guna menutupi kekeliruan yang dilakukan oleh Penggugat, lain halnya jika Objek Sengketa Tidak Ditemukan ;

5. Bahwa terhadap pernyataan Penggugat yang menyatakan “ Pembahasan Eksepsi Tergugat hanya memuat Eksepsi Mengenai Pokok Perkara “

Berdasarkan uraian Penggugat di atas, sudah sangat jelas jika Eksepsi Jawaban Tergugat bukanlah terhadap pokok perkara melainkan tentang Cacat Formil Letak Batas Dalil Gugatan Penggugat serta Alas Bukti Hak yang menjadi landasan berpijak dalam hukum acara dan diharapkan agar Penggugat tidak menjadikan Eksepsi Jawaban Tergugat sebagai penyempurna Gugatan Penggugat yang tidak jelas letak batas serta alas bukti hak Objek Sengketa ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas atas semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Pokok Perkara, kecuali yang diakui dan tidak disangkal oleh Tergugat serta kebenarannya sudah berdasarkan hukum ;

Hal. 40 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp



2. Bahwa terhadap hal-hal yang telah Tergugat uraikan dalam Duplik, mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini dianggap telah masuk ke dalam pokok perkara ;

3. Bahwa secara nyata yang diminta oleh Tergugat hanyalah pertanggungjawaban terhadap Penggugat selaku Kepala Rumah Tangga yang diwajibkan untuk memberi nafkah lahir bathin kepada Tergugat dan anak-anak, justeru karena penghasilan atas pekerjaan Tergugatlah Penggugat dan Tergugat dapat memiliki harta bersama, sehingga sangat beralasan jika Tergugat meminta Penggugat untuk jujur dalam menyampaikan harta-harta apa saja yang diperoleh selama masa perkawinan ;

Tanggungjawab Penggugat selaku Kepala Rumah Tangga yang diwajibkan untuk memberi nafkah serta penghidupan yang layak kepada anak dan isteri sudah terbantuan oleh pekerjaan Tergugat , memberi tempat tinggal yang layak telah pula terbantuan oleh pekerjaan Tergugat, yang mana selama masa perkawinan telah dimiliki harta-harta bersama, yang diantaranya ;

1) sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal serta tanam tumbuh yang berada diatasnya serta 3 (tiga) petak rumah kontrakan yang terletak di Jalan : Abd. H. Seman II, RT.003/RW.002, Kelurahan Gabek Satu, Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang Provinsi Kep. Bangka Belitung ;

- sebelah Barat berbatasan dengan Tanah/Lahan Kosong ;
- sebelah Timur berbatasan dengan pekarangan rumah Hastuti Verawati dan pekarangan rumah Herlyn Patris Lumumba ;
- sebelah Utara berbatasan dengan Jalan setapak ;
- sebelah Selatan berbatasan dengan pekarangan rumah Maryati/Bjg. Kohir;

Hal. 41 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp



2) Sebidang tanah berikut 2 (dua) bangunan rumah tinggal serta tanam tumbuh yang berada di atasnya, yang terletak di Jln. Depati Hamzah No. 603 RT.04/RW.02 Kelurahan Sinar Bulan Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kep. Bangka Belitung, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- sebelah Barat berbatasan dengan Bangunan/Rumah Kon Ahak;
- sebelah Timur berbatasan dengan Bangunan/Rumah Ayiw ;
- sebelah Utara berbatasan dengan Toko Asun (Koperasi Tani dan Nelayan Harapan Baru) ;
- sebelah sebelah Selatan berbatasan dengan Lahan/Kebun Kon Ahak;

3) Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal dan 1 (satu) kios/toko serta tanam tumbuh yang berada di atasnya, yang terletak di Jln. Yos Sudarso No. 31 RT. 01 Kelurahan Gabek II Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang Provinsi Kep. Bangka Belitung, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- sebelah Barat berbatasan dengan Hotel/Bangunan Rakyat Pos ;
- sebelah Timur berbatasan dengan Bangunan/Toko Desi Acit ;
- sebelah Utara berbatasan dengan Bangunan/Rumah M. Ali ;
- sebelah sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya ;

4) sebidang tanah/lahan kosong berikut tanam tumbuh yang berada di atasnya yang terletak di Jln. Kampung Temberan Pasir Padi (Perumahan Tanjung Mandiri) Kelurahan Air Hitam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, dengan batas-batas sebagai berikut ;

Hal. 42 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp



- sebelah Barat berbatasan dengan lahan Bangka Botanical Garden (BBG);
- sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya ;
- sebelah Utara berbatasan dengan lahan Bangka Botanical Garden (BBG) ;
- sebelah Selatan berbatasan dengan Gues House Pasir Padi ;

sehingga sangat wajar dan beralasan pula jika Tergugat yang oleh perkerjaannya selama masa perkawinan dapat menuntut untuk dilakukan pembagian yang sama pula terhadap harta-harta yang lain yang saat ini dikuasai oleh Penggugat, yaitu berupa ;

a) Sebidang tanah berikut 2 (dua) bangunan rumah tinggal serta tanam tumbuh yang berada di atasnya, yang terletak di Jln. Depati Hamzah No. 603 RT.04/RW.02 Kelurahan Sinar Bulan Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kep. Bangka Belitung, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- sebelah Barat berbatasan dengan Bangunan/Rumah Kon Ahak ;
- sebelah Timur berbatasan dengan Bangunan/Rumah Ayiw ;
- sebelah Utara berbatasan dengan Toko Asun (Koperasi Tani dan Nelayan Harapan Baru) ;
- sebelah sebelah Selatan berbatasan dengan Lahan/Kebun Kon Ahak;

b) Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal dan 1 (satu) kios/toko serta tanam tumbuh yang berada di atasnya, yang terletak di Jln. Yos Sudarso No. 31 RT. 01 Kelurahan Gabek II Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang Provinsi Kep. Bangka Belitung, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- sebelah Barat berbatasan dengan Hotel/Bangunan Rakyat Pos ;

Hal. 43 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp



- sebelah Timur berbatasan dengan
Bangunan/Toko Desi Acit ;

- sebelah Utara berbatasan dengan
Bangunan/Rumah M. Ali ;

- sebelah sebelah Selatan berbatasan dengan
Jalan Raya ;

c) sebidang tanah/lahan kosong berikut tanam tumbuh
yang berada di atasnya yang terletak di Jln. Kampung Temberan
Pasir Padi (Perumahan Tanjung Mandiri) Kelurahan Air Hitam
Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, dengan batas-batas
sebagai berikut ;

- sebelah Barat berbatasan dengan lahan Bangka
Botanical Garden (BBG);

- sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya ;

- sebelah Utara berbatasan dengan lahan Bangka
Botanical Garden (BBG) ;

- sebelah Selatan berbatasan dengan Gues House
Pasir Padi ;

sehingga apa yang dinyatakan oleh Penggugat sebagaimana Putusan
Mahkamah Agung RI Nomor : 803 K/Sip/1970, tanggal 5 Mei 1970, yang
menuntut untuk dibagi-bagi dapat diterapkan juga terhadap harta-harta
yang lain yang diperoleh selama masa perkawinan, sebagai contoh ;
Sebidang tanah berikut 2 (dua) bangunan rumah tinggal serta tanam
tumbuh yang berada di atasnya, yang terletak di Jln. Depati Hamzah No.
603 RT.04/RW.02 Kelurahan Sinar Bulan Kecamatan Bukit Intan Kota
Pangkalpinang Provinsi Kep. Bangka Belitung, dengan batas-batas
sebagai berikut ;

- sebelah Barat berbatasan dengan Bangunan/Rumah
Kon Ahak ;

- sebelah Timur berbatasan dengan Bangunan/Rumah
Ayiw ;

Hal. 44 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp



- sebelah Utara berbatasan dengan Toko Asun (Koperasi Tani dan Nelayan Harapan Baru) ;

- sebelah sebelah Selatan berbatasan dengan Lahan/Kebun Kon Ahak;

yang saat ini menjadi tempat domisili Penggugat sejak perceraian yang merupakan Harta Bersama yang diperoleh selama masa perkawinan yang belum dilakukan pembagian berdasarkan Putusan Pengadilan ;

Bahwa Tergugat sangat paham akan sifat dan sikap Penggugat yang selama \pm 45 (empat puluh lima) tahun menikah dan terhadap pernyataan Penggugat yang menyebutkan mengenai surat menyurat dipegang dan dikuasai oleh Tergugat adalah suatu kekeliruan, sejak berumah tangga seluruh surat menyurat tentang bukti kepemilikan hak terhadap tanah dikuasai dan diurus oleh Penggugat, tidak ada 1 (satu) lembar kertas pun (surat menyurat hak atas tanah) yang dipegang atau dikuasai oleh Tergugat. Dengan dikuasainya surat menyurat oleh Penggugat telah membuat Penggugat leluasa untuk menjual 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Jln. Kampung Temberan Pasir Padi Kelurahan Air Hitam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, Tergugat baru mengetahuinya jika tanah tersebut dijual oleh Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat pada saat Pihak Pembeli datang kerumah mempersoalkan tentang ukuran tanah yang dijual oleh Penggugat ;

Tidak hanya perbuatan Penggugat yang dengan diam-diam tanpa sepengetahuan dan izin dari Tergugat menjual harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan, bahkan Tabungan Haji yang ditabung oleh Tergugat untuk bersama-sama berangkat haji pun dapat dicairkan oleh Penggugat tanpa sepengetahuan dan izin Tergugat, sehingga Tergugat sangat paham betul akan sifat dan sikap Penggugat ;

4. Bahwa disinilah Tergugat bisa menilai apakah Penggugat merupakan Penggugat yang beritikad baik atau tidak, janganakan terhadap harta-harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan, menikah diam-diam pun dilakoni oleh Penggugat. Yang jelas telah

Hal. 45 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp



berlaku pula Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 803 K/Sip/1970, tanggal 5 Mei 1970 terhadap Tergugat atas pembagian objek harta bersama yang lain yang sengaja disembunyikan oleh Penggugat yang diperoleh selama masa perkawinan ;

Sama halnya dengan Tergugat yang memiliki hak yang sama dimata hukum terhadap pembagian harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan yang dikuasai oleh Penggugat, jadi sangat wajar dan beralasan jika Tergugat menuntut hak yang sama ;

5. Bahwa adalah suatu kebohongan belaka jika Penggugat tidak mengetahui dan mengakui Objek Harta Bersama Sebidang tanah berikut 2 (dua) bangunan rumah tinggal serta tanam tumbuh yang berada diatasnya, yang terletak di Jln. Depati Hamzah No. 603 RT.04/RW.02 Kelurahan Sinar Bulan Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kep. Bangka Belitung, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- sebelah Barat berbatasan dengan Bangunan/Rumah Kon Ahak ;
- sebelah Timur berbatasan dengan Bangunan/Rumah Ayiw ;
- sebelah Utara berbatasan dengan Toko Asun (Koperasi Tani dan Nelayan Harapan Baru) ;
- sebelah sebelah Selatan berbatasan dengan Lahan/Kebun Kon Ahak;

sebab sejak terjadi perceraian Penggugat tinggal dan sekarang berdomisili di atas Objek Harta Bersama yang diperoleh selama masa perkawinan, dan bisa jadi seluruh atau sebagian harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan ini telah dijual atau dialihkan oleh Penggugat secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan seizin dari Tergugat, bahkan saksi-saksi yang berbatasan pun telah menyatakan jika Objek Harta Bersama ini adalah milik

dan didiami oleh Tuan HERMANSYAH BERMANI yaitu Penggugat, jadi tidak ada alasan lagi untuk Penggugat menutup-nutupi harta bersama

Hal. 46 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp



yang diperoleh selama masa perkawinan, lain halnya jika TIDAK TAHU ;

6. Bahwa adalah suatu pernyataan bohong jika pernikahan Penggugat dengan ROSDIANA diketahui oleh Tergugat apalagi di izinkan oleh Tergugat dan tinggal serta menetap diatas Objek Sengketa Harta Bersama yang diperoleh selama masa perkawinan, yang jelas secara akal sehat bukan rahasia umum lagi jika orang yang mempunyai keinginan menikah lagi pastilah dilakukan secara diam-diam tanpa diketahui oleh pihak isteri yang sah dan walaupun pada saat pernikahan diam-diam itu Penggugat tidak memiliki harta yang diperoleh selama masa perkawinan dengan Tergugat, mana lah mungkin ROSDIANA mau menerima Penggugat sebagai suami tanpa ada ikatan yang jelas apalagi tanpa memiliki harta ;
Kalaupun pernikahan itu diketahui oleh Tergugat, sudah sejak dulu Tergugat melaporkan perbuatan Penggugat kepada pihak berwajib bahkan menceraikan Penggugat, bukanlah pada tahun 2019 ini dan bisa jadi Objek Sengketa Harta Bersama yang diperoleh selama masa perkawinan telah dialih namakan oleh Penggugat secara diam-diam, sehingga sangat tidak patut jika gugatan Penggugat dinyatakan diterima ;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menolak dengan tegas atas semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Replik Rekonvensi, kecuali yang diakui dan tidak disangkal oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi serta kebenarannya sudah berdasarkan hukum ;

2. Bahwa terhadap hal-hal yang telah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sampaikan di dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara, mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini dianggap telah masuk ke dalam Gugatan Rekonvensi ;

Hal. 47 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp



3. Bahwa sangat tidak beralasan jika Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan “ Penggugat mengetahui tanah tersebut, akan tetapi sepengetahuan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanah tersebut secara asal usul bukanlah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara pribadi melainkan milik orang lain yang bernama Meilan dst “ ;--

Bahwa apa yang disampaikan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan dan tidak mungkin Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi lupa akan harta-harta yang

diperoleh selama masa perkawinan, yaitu berupa ; sebidang tanah berikut 2 (dua) bangunan rumah tinggal serta tanam tumbuh yang berada di atasnya yang terletak di Jln. Depati Hamzah No. 603 RT. 04/RW.02 Kelurahan Sinar Bulan Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kep. Bangka Belitung ;

- sebelah Barat berbatasan dengan Bangunan/Rumah Kon Ahak ;
- sebelah Timur berbatasan dengan Bangunan/Rumah Ayiw ;
- sebelah Utara berbatasan dengan Toko Asun (Koperasi Tani dan Nelayan Harapan Baru) ;
- sebelah Selatan berbatasan dengan Lahan/Kebun Kon Ahak ;

Jika Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merasa bukan milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atau bukan merupakan harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan, mengapa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengetahui dengan pasti latar belakang Objek Sengketa Harta Bersama tersebut, namun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sangat yakin sekali harta-harta apa

Hal. 48 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp



yang yang telah diperoleh selama masa perkawinan, janganlah disembunyikan harta bersama itu hanya untuk kepentingan pribadi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebab sejak perceraian Objek Sengketa Harta Bersama tersebut menjadi tempat tinggal Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan saksi-saksi pun telah membenarkan jika sebidang tanah berikut 2 (dua) bangunan rumah tinggal serta tanam tumbuh yang berada di atasnya yang terletak di Jln. Depati Hamzah No. 603 RT. 04/RW.02 Kelurahan Sinar Bulan Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kep. Bangka Belitung adalah rumah dari Tuan HERMANSYAH BERMANI/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

4. Bahwa sangat tidak dibenarkan jika Objek Harta Bersama yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa ; sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal dan 1 (satu) kios/toko serta tanam tumbuh yang berada di atasnya yang terletak di Jln. Yos Sudarso No. 31 RT. 01 Kelurahan Gabek II Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang Provinsi Kep. Bangka Belitung, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- sebelah Barat berbatasan dengan Hotel/Bangunan Rakyat Pos ;
- sebelah Timur berbatasan dengan Bangunan/Toko Desi Acit ;
- sebelah Utara berbatasan dengan Bangunan/Rumah M. Ali ;
- sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya ;

jika digunakan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk dijadikan sebagai Emas Kawin tempat tinggal untuk wanita lain atau isteri sirih apalagi pernikahan sebagaimana yang didalilkan tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena Penggugat..

Hal. 49 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah sependapat yang mana jika uang pembeliannya berasal dari harta bersama maka dalam barang tersebut tetap melekat harta bersama meskipun barang itu dibeli atau dibangun berasal dari pribadi (Putusan Mahkamah Agung No. 803 K/Sip/1970, tanggal 5 Mei 1970) sebagaimana Replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

5. Bahwa tentang Objek Harta Bersama yang diperoleh selama masa perkawinan berupa sebidang tanah/lahan kosong berikut tanam tumbuh yang berada diatasnya yang terletak di Jln. Kampung Temberan Pasir Padi (Perumahan Tanjung Mandiri) Kelurahan Air Hitam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- sebelah Barat berbatasan dengan lahan Bangka Botanical Garden (BBG) ;
- sebelah Timur berbatasan dengan jalan Raya ;
- sebelah Utara berbatasan dengan lahan Bangka Botanical Garden (BBG);
- sebelah Selatan berbatasan dengan Gues House Pasir Padi ;

Yang menurut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi penjualannya telah diketahui dan atas persetujuan dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sesuatu bantahan yang tidak disertai dengan bukti-bukti, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih ingat dan belum pikun harta-harta apa saja yang dijual dengan sepengetahuan dan seizin Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

Memang benar terhadap rumah yang terletak di Kota Bandung Jawa Barat telah dijual atas izin dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena mengingat anak-anak sudah selesai kuliah dan uang hasil penjualan digunakan untuk rencana tabungan haji, namun faktanya uang tabungan haji pun dicairkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanpa sepengetahuan dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan yang lebih anehnya lagi pencairan uang tabungan haji

Hal. 50 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp



bisa dicairkan tanpa ada tandatangan dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yang mana hal tersebut baru diketahui setelah pihak bank menyampaikan rencana jadwal keberangkatan dan meminta agar Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melunasi biaya keberangkatan lantaran uang ditabungan haji tidak mencukupi untuk rencana keberangkatan ;

Namun jika Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan telah menjual tanah yang di Jln. Kampung Temberan Pasir Padi (Perumahan Tanjung Mandiri) Kelurahan Air Hitam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang untuk membeli rumah di Kota Bandung Jawa Barat adalah hal yang tidak sesuai

dengan faktanya dan kebohongan belaka dan itupun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mempersoalkan, namun yang dipersoalkan dan dituntut adalah Harta Bersama yang masih ada yang dibeli dengan uang yang diperoleh selama masa perkawinan, yaitu ;

a) sebidang tanah berikut 2 (dua) bangunan rumah tinggal serta tanam tumbuh yang berada diatasnya yang terletak di Jln. Depati Hamzah No. 603 RT. 04/RW.02 Kelurahan Sinar Bulan Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kep. Bangka Belitung ;

- sebelah Barat berbatasan dengan Bangunan/Rumah Kon Ahak ;
- sebelah Timur berbatasan dengan Bangunan/Rumah Ayiw ;
- sebelah Utara berbatasan dengan Toko Asun (Koperasi Tani dan Nelayan Harapan Baru) ;
- sebelah Selatan berbatasan dengan Lahan/Kebun Kon Ahak ;

b) sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal dan 1 (satu) kios/toko serta tanam tumbuh yang berada diatasnya yang

Hal. 51 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp



terletak di Jln. Yos Sudarso No. 31 RT. 01 Kelurahan Gabek II Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang Provinsi Kep. Bangka Belitung, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- sebelah Barat berbatasan dengan Hotel/Bangunan Rakyat Pos ;
- sebelah Timur berbatasan dengan Bangunan/Toko Desi Acit ;
- sebelah Utara berbatasan dengan Bangunan/Rumah M. Ali ;
- sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya ;

c) sebidang tanah/lahan kosong berikut tanam tumbuh yang berada diatasnya yang terletak di Jln. Kampung Temberan Pasir Padi (Perumahan Tanjung Mandiri) Kelurahan Air Hitam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- sebelah Barat berbatasan dengan lahan Bangka Botanical Garden (BBG) ;
- sebelah Timur berbatasan dengan jalan Raya ;
- sebelah Utara berbatasan dengan lahan Bangka Botanical Garden (BBG);
- sebelah Selatan berbatasan dengan Gues House Pasir Padi ;

Agar dapat ditetapkan sebagai Harta Bersama yang diperoleh selama masa perkawinan dan dibagi-bagi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi uraikan di atas, maka dengan ini sangatlah beralasan, jika majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut ;

DALAM PROVISI

Hal. 52 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp



- Meletakkan Sita Jaminan terhadap Harta Bersama yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yaitu diantaranya ;

1. sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal serta tanam tumbuh yang berada diatasnya serta 3 (tiga) petak rumah kontrakan yang terletak di Jalan : Abd. H. Seman II, RT.003/RW.002, Kelurahan Gabek Satu, Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang Provinsi Kep. Bangka Belitung ;

- sebelah Barat berbatasan dengan Tanah/Lahan Kosong ;
- sebelah Timur berbatasan dengan pekarangan rumah Hastuti Verawati dan pekarangan rumah Herlyn Patris Lumumba ;
- sebelah Utara berbatasan dengan Jalan setapak ;
- sebelah Selatan berbatasan dengan pekarangan rumah Maryati/Bjg. Kohir;

2. sebidang tanah berikut 2 (dua) bangunan rumah tinggal serta tanam tumbuh yang berada diatasnya yang terletak di Jln. Depati Hamzah No. 603 RT. 04/RW.02 Kelurahan Sinar Bulan Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kep. Bangka Belitung ;

- sebelah Barat berbatasan dengan Bangunan/Rumah Kon Ahak ;
- sebelah Timur berbatasan dengan Bangunan/Rumah Ayiw ;
- sebelah Utara berbatasan dengan Toko Asun (Koperasi Tani dan Nelayan Harapan Baru) ;
- sebelah Selatan berbatasan dengan Lahan/Kebun Kon Ahak ;

3. sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal dan 1 (satu) kios/toko serta tanam tumbuh yang berada diatasnya yang terletak di Jln. Yos Sudarso No. 31 RT. 01 Kelurahan Gabek II Hal. 53 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang Provinsi Kep. Bangka Belitung, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- sebelah Barat berbatasan dengan Hotel/Bangunan Rakyat Pos ;
- sebelah Timur berbatasan dengan Bangunan/Toko Desi Acit ;
- sebelah Utara berbatasan dengan Bangunan/Rumah M. Ali ;
- sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya ;

4. sebidang tanah/lahan kosong berikut tanam tumbuh yang berada diatasnya yang terletak di Jln. Kampung Temberan Pasir Padi (Perumahan Tanjung Mandiri) Kelurahan Air Hitam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- sebelah Barat berbatasan dengan lahan Bangka Botanical Garden (BBG) ;
- sebelah Timur berbatasan dengan jalan Raya ;
- sebelah Utara berbatasan dengan lahan Bangka Botanical Garden (BBG);
- sebelah Selatan berbatasan dengan Gues House Pasir Padi ;

adalah Sah dan Berharga menurut hukum ;

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menolak Replik Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan dan Replik Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan dan Replik Penggugat Tidak Dapat Diterima ;
- Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menerima Duplik Tergugat untuk seluruhnya ;

Hal. 54 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp



DALAM REKONVENSI

- Menerima dan Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
- Menolak Jawaban Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan dan Menetapkan Harta Bersama yang diperoleh selama masa perkawinan antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yaitu berupa ;

1. sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal serta tanam tumbuh yang berada diatasnya serta 3 (tiga) petak rumah kontrakan yang terletak di Jalan : Abd. H. Seman II, RT.003/RW.002, Kelurahan Gabek Satu, Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang Provinsi Kep. Bangka Belitung ;

- sebelah Barat berbatasan dengan Tanah/Lahan Kosong ;
- sebelah Timur berbatasan dengan pekarangan rumah Hastuti Verawati dan pekarangan rumah Herlyn Patris Lumumba ;
- sebelah Utara berbatasan dengan Jalan setapak ;
- sebelah Selatan berbatasan dengan pekarangan rumah Maryati/Bjg. Kohir;

2. sebidang tanah berikut 2 (dua) bangunan rumah tinggal serta tanam tumbuh yang berada diatasnya yang terletak di Jln. Depati Hamzah No. 603 RT. 04/RW.02 Kelurahan Sinar Bulan Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kep. Bangka Belitung ;

- sebelah Barat berbatasan dengan Bangunan/Rumah Kon Ahak ;
- sebelah Timur berbatasan dengan Bangunan/Rumah Ayiw ;

Hal. 55 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp



- sebelah Utara berbatasan dengan Toko Asun (Koperasi Tani dan Nelayan Harapan Baru) ;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan Lahan/Kebun Kon Ahak ;
 - 3. sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal dan 1 (satu) kios/toko serta tanam tumbuh yang berada di atasnya yang terletak di Jln. Yos Sudarso No. 31 RT. 01 Kelurahan Gabek II Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang Provinsi Kep. Bangka Belitung, dengan batas-batas sebagai berikut ;
 - sebelah Barat berbatasan dengan Hotel/Bangunan Rakyat Pos ;
 - sebelah Timur berbatasan dengan Bangunan/Toko Desi Acit ;
 - sebelah Utara berbatasan dengan Bangunan/Rumah M. Ali ;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya ;
 - 4. sebidang tanah/lahan kosong berikut tanam tumbuh yang berada di atasnya yang terletak di Jln. Kampung Temberan Pasir Padi (Perumahan Tanjung Mandiri) Kelurahan Air Hitam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, dengan batas-batas sebagai berikut ;
 - sebelah Barat berbatasan dengan lahan Bangka Botanical Garden (BBG) ;
 - sebelah Timur berbatasan dengan jalan Raya ;
 - sebelah Utara berbatasan dengan lahan Bangka Botanical Garden (BBG);
 - sebelah Selatan berbatasan dengan Gues House Pasir Padi ;
- adalah Harta Bersama yang diperoleh selama masa perkawinan ;
- Menetapkan Harta Bersama yang diperoleh selama masa perkawinan antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan

Hal. 56 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk dinyatakan dibagi-bagi sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

- Menghukum Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membagi apa yang menjadi hak Tergugat Konvensi/Peggugat Rekonvensi atas harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan atau setidaknya menetapkan pembagian harta bersama ;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi ;
- Menghukum Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ;

A t a u : Jika Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkajene C/q. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

DUPLIK DALAM REKONVENSI

Bahwa Tergugat rekonvensi telah menyampaikan duplik dalam rekonvensi sebagai berikut :

1. Bahwa, Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas seluruh dalil dalil yang dikemukakan oleh Tergugat di dalam Eksepsi/Jawaban Tergugat/Gugatan Rekonvensi, terkecuali diakui kebenarannya oleh Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;
2. Bahwa, menanggapi Point 3 (Tiga), Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap pada Gugatan Awal dan Replik atas Eksepsi/Jawaban Tergugat dan Gugatan Rekonvensi sebelumnya ;
3. Bahwa, menanggapi Point 4 (Empat) Duplik Tergugat dalam Rekonvensinya menyebutkan kalau rumah yang terletak di Jl.Yos Sudarso No.31 RT.01, Kelurahan Gabek II, Kecamatan Gabek, Kota Pangkajene, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang batas-batas terletak di dst....., disebutkan oleh Tergugat dalam Hal. 57 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Rekonvensinya merupakan Emas Kawin tempat tinggal untuk wanita lain atau istri sirih adalah tidak benar, mengingat sudah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sampaikan dalam Replik bahwasannya Rumah dan tanah dibawahnya merupakan hak penuh harta bawaan yang sudah ada sebelum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menikahi Istri Sirih Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

4. Bahwa, menanggapi Point 5 (Lima), Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap pada Gugatan Awal dan Replik sebelumnya yang menyatakan bahwa Objek Sengketa (Harta Bersama), bahkan belum terjual/dijual selama menikah dengan Tergugat/Penggugat Rekonvensi dan sampai perceraian terjadi pun sama sekali belum dibagi serta terjual/dijual bahkan Fisik bangunan sekaligus Surat Menyurat di kuasai oleh Tergugat/Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :

5. Sebidang Tanah seluas $\pm 787,5 \text{ M}^2$, di atasnya terdapat 2 (Dua) Bangunan yang terdiri dari 1 (Satu) Bangunan Rumah Permanen (Rumah Tinggal Bersama) dan terdapat juga 1 (Satu) Bangunan berupa 3 (Tiga) Petak Rumah Kontrakan di atas satu hamparan tanah tersebut yang terletak di Jalan Abd.H.Seman II RT: 003 RW: 002 Kelurahan Gabek Satu Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Setapak
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Ibu Ipan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama Hastuti Verawati dan Herlyn Patris Lumumba
- Sebelah Barat berbatasan dengan Lahan Kosong dan Jalan Raya

SAAT INI FISIK BANGUNAN DAN SURAT MENYURAT DIKUASAI OLEH TERGUGAT/PENGUGAT REKONVENSI ;

Hal. 58 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Bahwa, secara keseluruhan Point per Point Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak akan membahas lebih jauh lagi, mengingat Harta Bersama merupakan bagian tersendiri, dan sampai dengan diajukannya gugatan, Replik sampai dengan Duplik dalam Rekonvensi ini pun, HARTA BERSAMA tersebut masih berada dalam penguasaan Tergugat/Penggugat Rekonvensi, walaupun telah diingatkan agar apa yang telah menjadi haknya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi diserahkan kepada pihak Penggugat/ Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Bahwa, apabila secara keseluruhan Jawaban Tergugat/Penggugat Rekonvensi telah dibantahkan oleh Pihak Lawan dalam hal ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Maka yang mendalilkan itulah yang harus membuktikan dalilnya tersebut (Vide Kaidah Hukum mengenai Beban Pembuktian, Putusan Mahkamah Agung No.121 K/Sip/1971, Tanggal 15 April 1972).

Bahwa, Berdasarkan hal-hal yang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sampaikan di atas maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi/jawaban Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA/KONVENSI

- a. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- b. Menetapkan harta-harta pada posita point 4 (Empat) dalam gugatan ini sebagai Harta Bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat yaitu sebagai berikut :

Sebidang Tanah seluas $\pm 787,5 \text{ M}^2$, di atasnya terdapat 2 (Dua) Bangunan yang terdiri dari 1 (Satu) Bangunan Rumah Permanen (Rumah Tinggal Bersama) dan terdapat juga 1 (Satu) Bangunan berupa 3 (Tiga) Petak Rumah Kontrakan di atas satu hamparan tanah tersebut yang terletak di di Jalan Abd.H.Seman II RT: 003 RW: 002 Hal. 59 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Kelurahan Gabek Satu Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang
dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Setapak
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Ibu Ipan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama Hastuti Verawati dan Herlyn Patris Lumumba
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Lahan Kosong dan Jalan Raya
- c. Menetapkan membagi menjadi 2 (dua) bagian terhadap harta bersama tersebut pada posita point 4 (Empat) yaitu setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian untuk Tergugat dan jika pembagian tidak dapat dilakukan secara natura, maka harta bersama tersebut harus dilelang dan hasilnya dibagi 2 (dua), yaitu setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian untuk Tergugat ;
- d. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta-harta tersebut yang menjadi bagian Penggugat secara tunai tanpa ada ikatan dari pihak lain ;
- e. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

DALAM REKONVENSİ

- Menolak Gugatan Rekonvensi atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;
- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

)

PEMBUKTIAN PENGGUGAT

BUKTI TERTULIS

Bahwa Penggugat telah menyampaikan bukti tertulis sebagai berikut:

Hal. 60 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp



- Fotokopi Akta Cerai Nomor : 0332/AC/2019/PA.Pkp, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta telah diperlihatkan kepada Kuasa Tergugat lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan dan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Tanpa Ganti Rugi yang ditandatangani oleh Camat Pangkalbalam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah diperlihatkan kepada Kuasa Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda p.2;
- Fotokopi Surat Permohonan dibuatkan Surat Keterangan tanggal 13 Januari 2020 yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan nasional (BPN) Kota Pangkalpinang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta telah diperlihatkan kepada Kuasa Tergugat lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
- Fotokopi Surat Nomor : HP.03.04/26-19.71/I/2020 tanggal 20 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan nasional (BPN) Kota Pangkalpinang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta telah diperlihatkan kepada Kuasa Tergugat lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 ;
- Fotokopi Surat Permohonan dibuatkan Surat Keterangan tanggal 21 Januari 2020 yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan nasional (BPN) Kota Pangkalpinang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta telah diperlihatkan kepada Kuasa Tergugat lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5 ;

BUKTI SAKSI PENGUGAT

Bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 61 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp



1. M. Amin Soelthon bin Atmada Rifai, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Jalan. Muntok, RT.009, RW.004, Desa Kace Timur Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka. Saksi tersebut telah disumpah dengan tatacara agama Islam, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi teman Penggugat sejak tahun 1970 an ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri dan sekarang telah bercerai ;
- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa berupa tanah dan bangunan di Kelurahan Gabek satu yang saat ini ditempati Tergugat;
- Bahwa tanah dan rumah tersebut diperoleh tahun 1980 an saat Penggugat dan Tergugat masih suami isteri ;
- Bahwa bangunan rumah tersebut di bangun oleh Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa yang menguasai objek tersebut adalah Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu harta lain selain objek tersebut diatas ;

2. Kemas Abdul Ronie Achmad bin Ahmad, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan. Kurma, RT.001, RW.001, Kelurahan Pintu Air, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang. Saksi tersebut telah disumpah dengan tatacara agama Islam, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi adalah teman Penggugat ;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun telah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa adalah tanah dan bangunan rumah yang saat ini ditempati oleh Tergugat ;

Hal. 62 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp



- Bahwa objek tersebut terletak di Kelurahan Gabek satu ;
- Bahwa objek tersebut diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat saat masih suami isteri tahun 1980 an ;
- Bahwa bangunan objek tersebut dibangun oleh Penggugat dan Tergugat saat masih suami isteri ;

BUKTI TERGUGAT

BUKTI TERTULIS

Bahwa Tergugat telah menyampaikan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Print Out hasil Photo melalui camera untuk objek sengketa berupa tanah dan bangunan yang terletak di jalan Temberan Kelurahan Temberan Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, bermeterai ciukup, bukti (PR.1);
2. Print Out hasil Photo melalui camera untuk objek sengketa berupa tanah lahan yang terletak di jalan Temberan Kelurahan Temberan Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, bermeterai ciukup, bukti (PR.2);
3. Print Out hasil Photo melalui camera untuk objek sengketa berupa tanah dan bangunan yang terletak di jalan Yos Sudarso Kelurahan Gabek II Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang, bermeterai ciukup, bukti (PR.3);

Saksi-saksi Tergugat

1. Suraira bin Abu Yazid, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Jalan. Muntok, RT.009, RW.004, Desa Kace Timur Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka. Saksi tersebut telah disumpah dengan tatacara agama Islam, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
Hal. 63 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp



- Bahwa saksi adalah saudara ipar Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu suami istri namun sekarang telah bercerai ;
- Bahwa saksi tahu objek sengketa berupa tanah dan bangunan di belakang Rakyat Pos jalan Yos Sudarso Kelurahan Gabek 1 serta dua objek tanah dan bangunan di kelurahan Temberan ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan persisnya tiga objek tersebut dibeli dan dibeli dari siapa ;
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang menjadi milik siapa ;
- Bahwa saksi dahulu tanah lahan di kelurahan Temberan adalah milik Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah ke sana, namun tidak tahu sekarang apakah masih milik Penggugat dan Tergugat ;

2. Rudi Arif Maulana bin Syamsul Komar, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian, tempat tinggal di Jalan. Nila, RT.09 Rw. 03 No. 04 Kelurahan Rejo Sari Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang. Saksi tersebut telah disumpah dengan tatacara agama Islam, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi adalah teman dari anak Penggugat dan Tergugat sejak masih sekolah SMP ;
- Bahwa saksi tahu lokasi objek sengketa yaitu tanah dan bangunan di Gabek II, Tanah dan Bangunan di Temberan dan Lahan di Temberan karena dahulu dengan anak Penggugat dan Tergugat pernah ke sana ;
- Bahwa tidak tahu kapan diperoleh dan diberi dari siapa ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau yang di Gabek 1 dikuasai oleh Penggugat. Namun yang lain saksi tidak tahu ;

Hal. 64 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp



3. Indra Irawan bin Efendi, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan raya Dul Rt. 02 , RW.002, Desa Dul Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah. Saksi tersebut telah disumpah dengan tatacara agama Islam, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa saksi tahu objek di Gabek I yang saat ini ditempati oleh Tergugat ;
 - Bahwa objek di Gabek II dan dua objek di Temberan, saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai ;
 - Bahwa saksi hanya tahu kalau dahulu semua objek itu milik tergugat karena Tergugat pernah menguasai itu ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dibeli dan dibeli dari siapa ;
 - Bahwa kalau yang di Gabek I diperoleh semasa Penggugat dan Tergugat suami isteri dan mereka tinggal disana ;
- Bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat yang hasil pemeriksaan tersebut sebagai berikut :

OBJEK DALAM KONVENSI

- Sebidang tanah seluas $\pm 787,5 \text{ M}^2$ berikut diatasnya terdapat 2 (dua) bangunan yang terdiri dari 1 (satu) bangunan rumah permanen (rumah tinggal bersama) dan 1 (satu) bangunan berupa kontrakan 3 (tiga) pintu di atas satu hamparan tanah, terletak di Jalan Abdulah H. Seman RT 003 RW 002 Kelurahan Gabek I Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : berbatasan dengan jalan setapak/Gang
Sebelah Selatan : berbatasan dengan rumah orang tua Ipan

yang bernama Maryati
Hal. 65 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : berbatasan dengan rumah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Hastuti Verawati dan Herlyn Patri Lumumba
Sebelah Barat : berbatasan dengan Lahan Kosong milik PT. Timah bekas jalur Listrik dan Jalan Abdulah H. Seman

HASIL PEMERIKSAAN OBJEK DALAM REKONVENSI

1. Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal dan kios toko di atas satu hamparan tanah, terletak di Jalan Yos Sudarso No 31 RT 001 Kelurahan Gabek II Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : berbatasan dengan rumah M. Ali
Sebelah Selatan : berbatasan Jalan Raya Yos Sudarso
Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Setapak/Gang
Sebelah Barat : berbatasan dengan Bangunan Hotel Rakyat

Pos

2. Sebidang tanah kosong, terletak di Jalan Pasir Padi (Perumahan Tanjung mandiri) Kelurahan Temberan Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : berbatasan dengan Lahan Bangka Botanical Garden
Sebelah Selatan : berbatasan Jalan Gues House pasir Padi
Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Raya
Sebelah Barat : berbatasan dengan Lahan Bangka Botanical

Garden

3. Sebidang tanah berikut 2(dua) bangunan rumah tinggal dalam satu hamparan tanah, terletak di Jalan Depati Hamzah No 603 RT 04 RW 02 Kelurahan Sinar Bulan Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : berbatasan dengan Toko Asun (Koperasi Hal. 66 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tani dan Nelayan Harapan Baru) dan rumah

Dede

Sebelah Selatan : berbatasan Lahan Kebun Kon Anyuk
Sebelah Timur : berbatasan dengan Rumah Ayiw
Sebelah Barat : berbatasan dengan Rumah Kon Anyuk/Fung

Sui Ni

Objek tersebut menurut keterangan Ketua Rt setempat bahwa salah satu objek itu sedang dalam sitaan Bank ;

KESIMPULAN PENGGUGAT

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir sebagai berikut :

FAKTA HUKUM DALAM PERSIDANGAN

I. BUKTI PENGGUGAT dan KETERANGAN SAKSI-SAKSI PENGGUGAT

Bahwa dalam proses persidangan Pengadilan Agama Pangkalpinang, Penggugat telah mengajukan Gugatan Harta Bersama (Gono-Gini), Replik atas Eksepsi/Jawaban Tergugat dan Gugatan Rekonvensi, Duplik dalam Rekonvensi, Pembuktian yang membuktikan 5 (Lima) bukti Surat) dan menghadirkan 2 (Dua) orang Saksi, yaitu sebagai berikut :

1. BUKTI P.1

AKTA CERAI Nomor : 0332/AC/2019/PA.Pkp

Bukti P-1 ini berupa Akta Cerai yang membuktikan kalau Penggugat dan Tergugat sudah bercerai tertanggal 27 September 2019 M, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1441 H, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang (Fotocopy dari Aslinya) ;

2. BUKTI P.2

SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN DAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH DENGAN TANPA GANTI RUGI

Bukti P-2 menjelaskan bahwa Surat Pernyataan ini jelas sekali terlihat bahwa, Penggugat sama sekali tidak berhak atas Harta

Hal. 67 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Bawaan yang ditudingkan oleh Tergugat agar masuk ke dalam Objek Sengketa dalam Gugatan Harta Bersama (Harta Gono Gini), jelas terlihat kalau rincian isi surat tersebut telah terbit sebelum Penggugat menikahi Istri Sirih Penggugat yang bernama ROSDIANA, terbukti dengan adanya Surat Pernyataan Penyerahan dan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Tanpa Ganti Rugi Nomor : 117/PH-PKBL/X/1998 tertanggal 16 Oktober 1998, terbuatnya Surat Pernyataan Penyerahan dan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Tanpa Ganti Rugi berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan dengan Nomor : 19/PH-PKBL/II/1988 yang sebelumnya telah diperoleh dari Ibu NASEHA yang dalam hal ini merupakan Ibu Kandung dari ROSDIANA, sedangkan Penggugat di tahun 1988 belum pernah menikahi ROSDIANA (Fotocopy dari Fotocopy Aslinya);

3. BUKTI P.3

PERMOHONAN DIBUATKAN SURAT KETERANGAN DARI KUASA HUKUM PENGGUGAT KEPADA PIHAK BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA PANGKALPINANG PADA TANGGAL 13 JANUARI 2020

Permohonan ini berbentuk Surat yang meminta kepada Pihak BPN Kota Pangkalpinang untuk dibuatkan Surat Keterangan yang Menyatakan memang benar Objek Sengketa yang dimaksud dalam beberapa alasan Surat tersebut merupakan Tanah yang mengatasnamakan Tergugat yaitu "SITI HUSNAH", namun saat itu dalam Surat tersebut tidak tercantum Nomor Surat berupa Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama Tergugat, Mengingat Penggugat tidak mengetahui Nomor Sertipikat yang dikuasi oleh Tergugat, namun Penggugat mengetahui Surat tersebut berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang tercatat di BPN Kota Pangkalpinang, mengingat pada saat masih menjalani pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat pernah melihat sertipikat yang dimaksud dan dihadapkan oleh Tergugat kepada Penggugat (Fotocopy dari

Hal. 68 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Fotocopy Aslinya (Berkas Asli dipegang oleh Pihak BPN Kota Pangkalpinang) ;

4. BUKTI P.4

SURAT BALASAN PIHAK BPN KOTA PANGKALPINANG YANG BER KOP SURAT KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL "KANTOR PERTANAHAN KOTA PANGKALPINANG, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG" BERUPA "PERMOHONAN SURAT KETERANGAN" DENGAN NOMOR : HP.03.04/26-19.71/I/2020, TERTANGGAL 20 JANUARI 2020 YANG DITANDATANGANI OLEH KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PANGKALPINANG KEPALA SESI HUBUNGAN HUKUM PERTANAHAN YANG BERNAMA "WARSITA RAHARJA,S.SI"

Surat tersebut berupa balasan Surat yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 13 Januari 2020, dan isi Surat balasan tersebut menyebutkan kalau Pihak BPN Kota Pangkalpinang tidak dapat Memberikan Keterangan terkait Objek dimaksud karena tidak lengkapnya data yang Penggugat sampaikan. Mengingat saat itu yang Mewakili Pihak BPN Kota Pangkalpinang secara Lisan yaitu Bapak "WARSITA RAHARJA,S.Si" Menyampaikan kepada Penggugat melalui Kuasa Hukum Penggugat kalau Pihak Penggugat tidak Menyertakan Nomor Surat berupa Sertipikat HGB yang dimaksud, oleh karena itu Surat Keterangan Mengenai Pembeneran Objek Sengketa belum dapat dibuatkan (Fotocopy dari Aslinya) ;

5. BUKTI P.5

PERMOHONAN DIBUATKAN SURAT KETERANGAN DARI KUASA HUKUM PENGGUGAT KEPADA PIHAK BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA PANGKALPINANG PADA TANGGAL 21 JANUARI 2020

Hal. 69 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Permohonan ini berbentuk Surat Keterangan lanjutan yang dibuatkan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukum Penggugat dan ditujukan kepada Pihak BPN Kota Pangkalpinang yang alasannya hampir sama dengan alasan Surat Permohonan tanggal 13 Januari 2020, Namun di Surat Permohonan Lanjutan ini Penggugat baru Mengetahui Nomor Sertipikat berbentuk "Hak Guna Bangunan" (HGB) Nomor : 00141 Tahun 2018 yang Mengatasnamakan Tergugat yaitu "SITI HUSNAH" yang diterbitkan oleh Pihak BPN Kota Pangkalpinang. Namun, dalam Hal ini Surat Permohonan tersebut tidak dapat diterima oleh Pihak BPN Kota Pangkalpinang dengan alasan secara Lisan diungkapkan oleh yang Mewakili Pihak BPN Kota Pangkalpinang yaitu Bapak "WARSITA RAHARJA,S.Si" kepada Kuasa Hukum Penggugat yang harusnya Mengajukan Surat Keterangan Menyatakan benar atau tidaknya Objek yang dimaksud adalah Pihak Tergugat dalam Hal ini "SITI HUSNAH" selaku Subjek yang Mempunyai Objek (Sertipikat) tersebut, dan apabila "SITI HUSNAH" yang mengajukan Surat Keterangan kepada Pihak BPN Kota Pangkalpinang, Maka sudah sangat Jelas Bukti Hubungan Hukum antara Subjek dan Objeknya, Mengingat "SITI HUSNAH" merupakan Nama yang tercantum di dalam Sertipikat yang dimaksud (Fotocopy dari Aslinya) ;

KETERANGAN SAKSI-SAKSI PENGGUGAT

1. Keterangan saksi KEMAS ABDUR RONIE ACHMAD, Laki-laki, bertempat tanggal Lahir di Palembang, 08 Desember 1942, Pekerjaan Wiraswasta, dalam persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, Saksi adalah teman Penggugat ;
 - Bahwa, Saksi mengerti dan tahu kalau Saksi menerangkan Harta berupa bangunan yang sebelumnya dihuni oleh Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa, Saksi mengetahui kalau Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat dalam Perkara Harta Bersama (Gono Gini) yang terdaftar di Pengadilan Agama Pangkalpinang ;

Hal. 70 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp



- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Mantan Istri Penggugat yang bernama SITI HUSNAH Binti SALIMIN ALI dan Saksi sudah kenal Penggugat dan Tergugat dari Tahun 1970 an, untuk detail tahun nya Saksi lupa, akan tetapi Saksi ingat kenal dengan Penggugat dan Tergugat saat Penggugat dan Tergugat telah menikah ;
- Bahwa, Saksi mengetahui kalau saat ini Penggugat dan Tergugat telah bercerai ;
- Bahwa, Saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di Jalan Abd.H.Seman II, RT.003, RW.002, Kelurahan Gabek Satu, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, dengan batas-batas Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Setapak, Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Ibu Ipan, Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama Hastuti Verawati dan Herlyn Patris Lumumba, Sebelah Barat berbatasan dengan Lahan Kosong dan Jalan Raya ;
- Bahwa, Saksi mengetahui asal mula rumah tersebut dibangun oleh Penggugat, karena pada saat itu Saksi membantu Penggugat membangun Rumah tersebut, membantu dalam hal ini mencari peralatan bangunan dan sebagainya ;
- Bahwa, Saksi mengetahui uang yang diperoleh Penggugat saat membangun Rumah tersebut diperoleh Penggugat saat Penggugat pulang dari Kota Bengkulu yang saat itu Penggugat menghasilkan uang dari menjadi Pemborong ;
- Bahwa, Saksi hanya mengetahui bangunan Rumah yang terletak di Jalan Abd.H.Seman, untuk adanya pembangunan baru berupa Rumah Kontrakan di sebelah bangunan Rumah tersebut (Objek Sengketa) Saksi tidak mengetahui.

2. Keterangan saksi M.AMIN SOELTHON, Laki-laki, bertempat tanggal Lahir di Tanjung Gelam, 06 Maret 1941, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), dalam persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 71 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp



- Bahwa, Saksi adalah teman Penggugat ;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat pada saat masih persiapan Radio Republik Indonesia (RRI) di Kota Pangkalpinang ;
- Bahwa, pada saat itu pekerjaan Penggugat adalah Wartawan Lepas tidak terikat sama sekali, bahkan Penggugat juga bekerja sebagai Pemborong dalam hal bangunan di berbagai tempat/daerah ;
- Bahwa, Saksi mengetahui kalau Penggugat telah menikah dengan Tergugat yang bernama SITI HUSNAH, untuk nama lengkap Ayah Kandung Tergugat Saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa, Saksi mengerti dan tahu kalau Saksi menerangkan Harta berupa bangunan yang sebelumnya dihuni oleh Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, Saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat telah bercerai ;
- Bahwa, Saksi mengetahui kalau dahulu Penggugat dan Tergugat tinggal di Gabek Satu, Jalan Abd.H.Seman atau yang dikenal Saksi yaitu area Len Listrik ;
- Bahwa, saat ini Saksi tinggal di Rumah Samping Hotel Rapos, Gabek Dua bersama dengan Anak Penggugat dengan ROSDIANA Rumah tersebut adalah Rumah Istri kedua Penggugat yang bernama ROSDIANA dan Saksi mengetahui kalau Rumah dan Lahan yang dihuni oleh Penggugat saat ini merupakan milik Ibu Kandung dari ROSDIANA, dan Saksi pernah melihat surat tersebut tercantum pada Tahun 1988 ;
- Bahwa, sebelum Penggugat Menikah dengan ROSDIANA, rumah dan Lahan tersebut telah ada.

BUKTI TERGUGAT dan KETERANGAN SAKSI-SAKSI TERGUGAT

Bahwa dalam proses persidangan Tergugat telah mengajukan Jawaban dan Gugatan Rekonvensi, Duplik, Pembuktian yang membuktikan 3 (Tiga) lampiran Bukti berupa Foto-Foto dan menghadirkan 3 (Tiga) orang Saksi yaitu sebagai berikut :

1. BUKTI T-1

Hal. 72 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Foto Copy dari Handphone bermaterai cukup Foto rumah Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama masa perkawinan di Jalan Temberan Kota Pangkalpinang yang diperoleh sekira Tahun 1988;

2. BUKTI T-2

Foto Copy dari Handphone bermaterai cukup Foto tanah/lahan di Jalan Temberan yang letak bersebelahan/tidak jauh dari lokasi T-1 milik Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama masa perkawinan ;

3. BUKTI T-3

Foto Copy dari Handphone bermaterai cukup Foto rumah dan bangunan took yang terletak di Jalan Yos Sudarso milik Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama masa perkawinan.

KETERANGAN SAKSI-SAKSI TERGUGAT

1. Keterangan Saksi SURAIRAH, Laki-laki, dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi Mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sudah bercerai 4 (Empat) bulan yang lalu, waktu Penggugat dan Tergugat menikah Saksi kurang mengetahui ;
 - Bahwa, Saksi kenal dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa, adapun Harta-harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat yang diingat oleh Saksi adalah Jalan Yos Sudarso, Sinar Bulan Air Itam, dan di Jalan Pasir Padi, namun Saksi tidak pernah tahu Surat dan letak batas-batasnya, dan hal ini pun Saksi mendapat cerita dari Tergugat ;
 - Bahwa, Saksi mengetahui kalau Penggugat mempunyai Istri Kedua ;

Hal. 73 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp



- Bahwa, Saksi mengetahui kalau Rumah dan bangunan yang terletak di Jalan Yos Sudarso ditempatin oleh Penggugat, namun Saksi tidak mengetahui bangunan tersebut dibeli dengan siapa ;

- Bahwa, Saksi mengetahui Objek Sengketa yang berada di Jalan Abd.H.Seman yang biasa dan akrab dengan sebutan Len Listrik, Gabek Satu, Kota Pangkalpinang ;

- Bahwa, Saksi mengetahui kalau sebelah Selatan Rumah (Objek Sengketa) tersebut berbatasan dengan Rumah Ibu MARYATI, namun Tetangga sekitar lebih akrab dan selalu memanggilnya dengan sebutan Ibu IPAN.

2. Keterangan Saksi RUDI ARIF MAULANA

3. Keterangan Saksi INDRA WIRAWAN

Adapun Keterangan Saksi RUDI ARIF MAULANA dan Keterangan Saksi INDRA WIRAWAN sama sekali tidak mengetahui bagaimana Harta berupa Lahan dan Bangunan di Jalan Yos Sudarso, Sinar Bulan Air Itam, dan di Jalan Pasir Padi tersebut diperoleh, entah itu mengenai cara pembelian dan sebagainya, namun mengetahui tempat yang dimaksud dari anak Penggugat dan Tergugat.

ANALISA YURIDIS

Bahwa setelah mengkaji bukti-bukti tertulis dan Saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, Maka sampailah Kami selaku Kuasa Hukum Penggugat untuk Analisa Yuridis dari sudut hukum dan di hubungkan dengan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut :

Bahwa, Penggugat akan sampaikan kalau Penggugat tetap pada Gugatan Harta Bersama (Gono Gini), Replik, Duplik dalam Rekonvensi, Pembuktian yang telah dibuat dan dihadirkan melalui Kuasa Hukum Penggugat dalam Perkara Nomor : 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp terhadap Tergugat ;

Hal. 74 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Bahwa, Penggugat tetap dan patuh terhadap proses persidangan maupun Pemeriksaan Setempat (PS) pada Pengadilan Agama Pangkalpinang ;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah Suami Istri SAH dan telah bercerai sesuai dengan Akta Cerai tersebut di atas (Vide Bukti P.1);

Bahwa, Penggugat sudah menjelaskan dalam Replik atas Eksepsi/Jawaban Tergugat dan

Gugatan Rekonvensi, serta Duplik dalam rekonvensi kalau Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal dan 1 (Satu) kios/toko serta tanam tumbuh yang berada diatasnya, yang terletak di Jalan Yos Sudarso No.31 RT.01 Kelurahan Gabek II Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Hotel/Bangunan Rakyat Pos ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Bangunan/Toko Desi Acit ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Bangunan/Rumah M.Ali ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya ;

Asal mula Harta tersebut di atas dikarenakan Penggugat pernah menikah secara Agama Islam dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat pada tahun 1998 dengan Perempuan yang bernama ROSDIANA, hal tersebut juga diketahui oleh ISTRI SAH Penggugat yaitu Tergugat saat itu, dan mengenai objek Point 2 (Dua) ini Penggugat ketahui dan mengakui kalau sebidang tanah berikut bangunan diatasnya bukanlah milik Penggugat seutuhnya, melainkan JAUH SEBELUM Penggugat MENIKAHI ROSDIANA pun Tanah beserta Rumah di atasnya telah ada, hal tersebut merupakan HARTA BAWAAN berupa WARISAN dari Ibu Mertua (IBU KANDUNG ROSDIANA) yang asal usul harta tersebut diperoleh pada tahun 1988 dan bukan merupakan Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat (Vide Surat Pernyataan Penyerahan dan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Tanpa Ganti Rugi), (Vide Bukti P.2).

Hal. 75 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Bahwa, Penggugat pernah membuktikan tuduhan Tergugat yang telah menyebutkan kalau Penggugat menyimpan Surat Menyurat dalam hal ini Objek Sengketa yang diperoleh selama Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan SAH adapun Harta/Objek Sengketa yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- Sebidang Tanah seluas $\pm 787,5 \text{ M}^2$, di atasnya terdapat 2 (Dua) Bangunan yang terdiri dari 1 (Satu) Bangunan Rumah Permanen (Rumah Tinggal Bersama) dan terdapat juga 1 (Satu) Bangunan berupa 3 (Tiga) Petak Rumah Kontrakan di atas satu hamparan tanah tersebut yang terletak di Jalan Abd.H.Seman II RT 003 RW 002 Kelurahan Gabek Satu Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Setapak
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Ibu Ipan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama Hastuti Verawati dan Herlyn Patris Lumumba
- Sebelah Barat berbatasan dengan Lahan Kosong dan Jalan Raya

SAAT INI DIKUASAI OLEH TERGUGAT

Bahwa, tuduhan tersebut sebenarnya telah terbantahkan dengan sendirinya pada saat Penggugat melalui Kuasa Hukumnya membuat Surat Permohonan untuk dibuatkan Surat Keterangan dari Kuasa Hukum Penggugat kepada Pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pangkalpinang pada Tanggal 13 Januari 2020, Mengingat Penggugat sama sekali tidak memegang Surat tersebut, namun Penggugat pernah melihat Surat berbentuk Hak Guna Bangunan pada saat terikat tali perkawinan SAH (Surat Permohonan Vide Bukti P.3) ;

Bahwa, dengan adanya Surat Permohonan yang telah dibuat oleh Penggugat, MAKA terbitlah Surat balasan dari Pihak BPN Kota Pangkalpinang dengan Nomor HP.03.04/26-19.71/I/2020, Tertanggal 20

Hal. 76 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang Kepala Sesi Hubungan Hukum Pertanahan yang bernama "WARSITA RAHARJA,SSI" adapun Surat balasan tersebut kalau Pihak BPN tidak dapat memberikan Keterangan terkait Objek yang dimaksud karena tidak lengkapnya data yang Kami sampaikan, mengingat secara Lisan beliau Menyampaikan kepada Kami (Kuasa Hukum Penggugat) kalau Pihak Penggugat tidak menyertakan Nomor Surat HGB yang dimaksud (Vide Bukti P.4) ;

Bahwa, di Hari dan Tanggal selanjutnya Kami berupaya dan menemukan Nomor Sertipikat berupa HGB tersebut, dengan Nomor HGB : 00141 Tahun 2018 atas nama SITI HUSNAH yang diterbitkan oleh Pihak BPN Kota Pangkalpinang, namun dalam Permohonan tersebut, Permohonan Kami tidak dapat diterima oleh Pihak BPN Kota Pangkalpinang, dan Pihak BPN tersebut menyampaikan yang seharusnya Mengajukan Surat Keterangan Menyatakan Benar atau tidaknya Objek yang dimaksud adalah Pihak Tergugat dalam hal ini SITI HUSNAH selaku Subjek yang mempunyai Objek (Sertipikat HGB), mengingat nama Tergugat yaitu SITI HUSNAH tercantum dalam Sertipikta dan sebagai pemilik Sertipikat HGB tersebut (Vide Bukti P.5).

Bahwa, P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 Sudah sangat TEGAS dan JELAS menyebutkan rincian dari Objek Sengketa tersebut, termasuk dalam P.3, P.4 dan P.5 sudah Penggugat tempuh berbagai cara guna membuktikan kalau tanah beserta bangunan Rumah yang di Jalan Abd.H.Seman, Kelurahan Gabek Satu, Kota Pangkalpinang adalah HARTA BERSAMA dan diperoleh pada saat Penggugat dan Tergugat masih terikat Perkawinan yang SAH, bahkan Penggugat sudah ke Pihak BPN Kota Pangkalpinang meminta untuk dibuatkan Surat Keterangan menyatakan benar Objek Sengketa tersebut, dan dikatakan oleh Pihak BPN Kota Pangkalpinang hanya Tergugat atas nama SITI HUSNAH yang dapat membuat Keterangan tersebut, NAMUN ketika Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Pangkalpinang membebaskan Pembuktian (Objek Sengketa) tersebut kepada Tergugat, Mengingat hanya

Hal. 77 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Tergugatlah yang dapat menunjukkan Surat berupa HGB tersebut, namun kesempatan tersebut Tergugat abaikan, bahkan sebelumnya Tergugat tetap bersikukuh kalau tidak memegang Sertipikat yang dimaksud.

Bahwa, pada saat Pemeriksaan Setempat (PS) Tergugat mengakui kalau Tergugat masih mendiami Rumah yang beralamat di Jl.Abd.H.Seman, RT.003, RW.004, Kelurahan Gabek Satu, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Setapak
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Ibu Ipan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama Hastuti Verawati dan Herlyn Patris Lumumba
- Sebelah Barat berbatasan dengan Lahan Kosong dan Jalan Raya

Bahwa, Hal Objek Sengketa yang terdapat di Kelurahan Jalan Abd.H.Seman, Kelurahan Gabek Satu masih dalam penguasaan Tergugat, baik itu Surat Menyurat yang berkaitan dengan Harta tersebut maupun Fisik Harta tersebut, maka Penggugat sangat khawatir harta-harta tersebut akan dipindahtangankan oleh Tergugat kepada pihak lain, dan dalam hal ini Penggugat hanya menginginkan Harta Bersama (Gono-Gini) yang menjadi Hak Penggugat saja.

ANALISA YURIDIS PENGGUGAT TERHADAP TERGUGAT

Bahwa, Tergugat telah menghadirkan 3 (Tiga) orang Saksi dan 3 (Tiga) Bukti berupa Foto, namun Penggugat sangat keberatan sekali apabila Tergugat menambahkan Objek Sengketa yang lainnya selain dari Jl.Abd.H.Seman, Kelurahan Gabek Satu, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, mengingat pada saat Pemeriksaan Setempat (PS) yang dijadwalkan oleh Pengadilan Agama Pangkalpinang pada Hari Kamis, Tanggal 27 Februari Tahun 2020, Bukti dari Tergugat berupa FOTO COPY DARI HANDPHONE BERMATERAI CUKUP FOTO RUMAH PENGGUGAT

Hal. 78 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp



DAN TERGUGAT YANG DIPEROLEH SELAMA MASA PERKAWINAN DI JALAN TEMBERAN KOTA PANGKALPINANG YANG DIPEROLEH SEKIRA TAHUN 1988 (T-1)

Bahwa, bukti T.1 yang dibuat oleh Tergugat sangat tidak sesuai dengan Fakta di Lapangan pada saat PS berlangsung, adapun yang menjadi Keberatan Kami apabila Objek dari Tergugat masih dimasukkan juga ke dalam Gugatan Harta Bersama (Gono-Gini) akan sangat berlebihan, karena di Foto dipembuktian Tergugat sangat berbeda jauh dari apa yang Tergugat tunjukkan pada saat PS/Fakta di Lapangan, adapun perbedaannya sebagai berikut :

Bukti T.2 dari Tergugat yang diajukan dalam Bukti Surat Tergugat Tanggal 22 Januari 2020 pada Pengadilan Agama Pangkalpinang

Bahwa, total dari Ke-3 (Tiga) Foto tersebut yang dibuat dalam T-1 oleh Tergugat sangat berlebihan, adapun fakta yang sebenarnya pada saat PS Kami digiring oleh Tergugat untuk melihat Objek Sebagai berikut :

Bahwa, terlihat dari sinilah sebenarnya Tergugat fokus ke Objek Sengketa yang mana, pada saat PS pun Rumah yang menjadi yang secara sah dilapangan adalah Rumah yang telah di Sita Bank MEGA, hal ini diperjelas kembali oleh Bapak BUDI KUNIADI selaku RT.04 Kelurahan Sinar Bulan, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Ibu LAURA selaku Tetangga setempat.

Bahwa, dengan adanya bukti tersebut pada saat PS bukti Tergugat telah terbantahkan dengan sendirinya, dan Penggugat tetap tidak mau melanjutkan pembahasan mengingat Objek yang dimaksud dan dibuktikan oleh Tergugat sangat berbeda.

Bahwa, di Keterangan Foto T-1 Tergugat menjelaskan kalau Rumah dalam di Bukti T-1 terletak di Jalan Temberan, Kota Pangkalpinang. Fakta di Lapangan Tergugat mengajak untuk meninjau (PS) di daerah Kelurahan Sinar Bulan, Bukan Jl.Temberan, padahal antara Kelurahan Sinar Bulan dan Kelurahan Temberan sudah beda Kelurahan.

Hal. 79 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Bahwa, untuk Bukti T-2 bukti dari Tergugat, Penggugat tetap pada penjelasan Penggugat dalam Replik atas Eksepsi/Jawaban Tergugat dan Gugatan Rekonvensi yang telah Penggugat buat sebelumnya yaitu Sebidang tanah/lahan kosong berikut tanam tumbuh yang berada di atasnya yang terletak di Jalan Kampung Temberan Pasir Padi (Perumahan Tanjung Mandiri) Kelurahan Air Hitam Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan lahan Bangka Botanical Garden (BBG);
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan lahan Bangka Botanical Garden (BBG);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Gues House Pasir Padi ;

Bahwa, Sebidang tanah/lahan kosong yang tersebut di atas SUDAH LAMA TERJUAL hal ini pun diketahui oleh Tergugat, dan DIJUAL Bahkan TERJUAL pada saat Pengugat dan Tergugat masih menjadi SUAMI ISTRI, penjualan tersebut digunakan untuk PELUNASAN HUTANG-HUTANG, MEMENUHI KEBUTUHAN RUMAH TANGGA, dan PEMBELIAN RUMAH yang berlokasi di Kota Bandung, Jawa Barat, dan hingga akhirnya RUMAH di Kota Bandung pun TERJUAL untuk digunakan berangkat HAJI Penggugat dan Tergugat yang keberangkatan tersebut berlangsung pada Tahun 2013. Hal tersebut pun sebenarnya diketahui oleh Penggugat.

BAHWA, FAKTA DI LAPANGAN PADA SAAT PS PUN LAHAN TERSEBUT SUDAH DITEMPATI OLEH PERUMAHAN YANG NOTABENE NYA, TEPAT DI PINGGIR LAHAN TERSEBUT TELAH DIBANGUN POS SATPAM PERUMAHAN.

Bahwa, T-3 dari Tergugat BERUPA FOTO COPY DARI HANDPHONE BERMATERAI CUKUP FOTO RUMAH DAN BANGUNAN TOKO YANG TERLETAK DI JALAN YOS SUDARSO MILIK PENGUGAT DAN TERGUGAT YANG DIPEROLEH SELAMA PERKAWINAN

Hal. 80 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Mengenai Hal tersebut Penggugat juga akan membantahkan nya, Penggugat sampai saat ini pun masih dan tidak berani untuk mengungkit Harta Bawaan yang sudah pernah ada dari Istri Kedua Penggugat yaitu ROSDIANA.

Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal dan 1 (Satu) kios/toko serta tanam tumbuh yang berada diatasnya, yang terletak di Jalan Yos Sudarso No.31 RT.01 Kelurahan Gabek II Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Hotel/Bangunan Rakyat Pos ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Bangunan/Toko Desi Acit ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Bangunan/Rumah M.Ali ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya ;

Bahwa, Penggugat pernah menikah secara Agama Islam dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat pada tahun 1998 dengan Perempuan yang bernama ROSDIANA, hal tersebut juga diketahui oleh ISTRI SAH Penggugat yaitu Tergugat saat itu, dan mengenai objek Point 2 (Dua) ini Penggugat ketahui dan mengakui kalau sebidang tanah berikut bangunan diatasnya bukanlah milik Penggugat seutuhnya, melainkan JAUH SEBELUM Penggugat MENIKAHI ROSDIANA pun Tanah beserta Rumah di atasnya telah ada, hal tersebut merupakan HARTA BAWAAN berupa WARISAN dari Ibu Mertua (IBU KANDUNG ROSDIANA) yang asal usul harta tersebut diperoleh pada tahun 1988 dan bukan merupakan Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat (Vide Surat Pernyataan Penyerahan dan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Tanpa Ganti Rugi, Bukti ini telah Penggugat buktikan di Persidangan Pengadilan Agama Pangkalpinang, Bukti P.2 Penggugat).

Bahwa, Penggugat keseluruhan Kesimpulan Penggugat telah JELAS dan RINCI telah dijawab oleh Penggugat dalam Replik atas

Hal. 81 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Eksepsi/Jawaban Tergugat dan Gugatan Rekonvensi, Duplik dalam Rekonvensi dan Pembuktian serta Kesimpulan.

PERMOHONAN

Berdasarkan alasan-alasan jawaban di atas, maka perkenankan Kami memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan Putusan Demi hukum dengan amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi/jawaban Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA/KONVENSI

- a. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- b. Menetapkan harta-harta pada posita point 4 (Empat) dalam gugatan ini sebagai Harta Bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat yaitu sebagai berikut :

Sebidang Tanah seluas $\pm 787,5 \text{ M}^2$, di atasnya terdapat 2 (Dua) Bangunan yang terdiri dari 1 (Satu) Bangunan Rumah Permanen (Rumah Tinggal Bersama) dan terdapat juga 1 (Satu) Bangunan berupa 3 (Tiga) Petak Rumah Kontrakan di atas satu hamparan tanah tersebut yang terletak di Jalan Abd.H.Seman II RT 003 RW 002 Kelurahan Gabek Satu Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Setapak
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Ibu Ipan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama Hastuti Verawati dan Herlyn Patris Lumumba
- Sebelah Barat berbatasan dengan Lahan Kosong dan Jalan Raya

Hal. 82 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp



- c. Menetapkan membagi menjadi 2 (dua) bagian terhadap harta bersama tersebut pada
posita point 4 (Empat) yaitu setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian untuk Tergugat dan jika pembagian tidak dapat dilakukan secara natura, maka harta bersama tersebut harus dilelang dan hasilnya dibagi 2 (dua), yaitu setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian untuk Tergugat ;
- d. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta-harta tersebut yang menjadi bagian Penggugat secara tunai tanpa ada ikatan dari pihak lain ;
- e. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

DALAM REKONVENSİ

- Menolak Gugatan Rekonvensi atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;
- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

KESIMPULAN TERGUGAT KONVENSİ / PENGGUGAT

REKONVENSİ

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Persidangan Perkara atas Gugatan Harta Bersama yang disampaikan oleh Penggugat melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor Register Perkara : 0508/PDT.G/2019/PA.PKP, tanggal 15 Oktober 2019 di hadapan persidangan yang maulia ini, berdasarkan Eksepsi/Jawaban Tergugat, Duplik, Replik, Bukti Surat, Keterangan Saksi-Saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat serta Hasil Pemeriksaan Setempat terhadap Objek

Hal. 83 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Sengketa, maka dengan ini bertindak untuk dan atas nama mewakili/mendampingi Tergugat, kami sampaikan Kesimpulan/Konklusi adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa sebagaimana yang disebutkan di dalam “*Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149.K/Sip/1975, tanggal 17 April 1975.*” yang mensyaratkan bahwa (*Surat Gugatan harus menyebutkan dengan jelas Letak/Batas-Batas Objek Sengketa*) sekalipun mengenai Per-Syaratannya Isi Gugatan tidak diatur di dalam HIR/RBG, namun mengingat Posita/Fundamentum Petendi Surat Gugatan adalah Dalil-Dalil Konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan dari pada Petitum maka sudah sepatutnyalah kesempurnaan Surat Gugatan diperhatikan agar tidak menjadikan Surat Gugatan tersebut menjadi tidak jelas, kabur atau samar-samar baik antara Subjek Hukumnya (Objek Sengketa) maupun Tuntutan Penggugat.;

Bahwa mengingat Dalil Akta Posita/Fundamentum Petendi Gugatan Penggugat atas Harta Bersama telah tidak secara jelas menguraikan serta memuat Fakta Peristiwa Hukum (*rechtfeiten*) yang menjadi Dasar Gugatan Penggugat serta uraian peristiwa hukumnya, maka sudah sepatutnyalah Surat Gugatan Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima.

Bahwa, Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Obscure Libel*) karena Posita dan Petitum Gugatan Penggugat tidak menyebutkan secara Jelas dan Terperinci tentang Letak/Batas Tanah yang dimohonkan

Bahwa hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan terhadap objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat, yang mana letak batas objek sengketa yang terletak di Jalan Abd. H. Seman II RT. 03/RW. 02 Kelurahan Gabek I Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang, yang mana di dalam dalil gugatan Penggugat mendalilkan bahwa sebelah Selatan Objek Sengketa berbatasan dengan Rumah Ibu Ipan, namun kenyataannya berdasarkan

Hal. 84 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp



hasil pemeriksaan setempat sebelah selatan berbatasan dengan rumah Maryati/Bujang Kohir.

Sehingga Gugatan Penggugat harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima karena telah bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149.K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979.

2. Bahwa berdasarkan Bukti Surat P.3 yang diajukan oleh Penggugat yaitu berupa Surat Permohonan kepada BPN berupa surat keterangan Hak Guna Bangunan atas nama Tergugat.

Bahwa berdasarkan surat permohonan kepada BPN atas Hak Guna Bangunan (HGB) a.n Tergugat tersebut jika dihubungkan dengan dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan memiliki Harta Bersama berupa sebidang tanah seluas $\pm 785,7 \text{ M}^2$ yang di atasnya terdapat 1 (satu) bangunan rumah permanen dan terdapat juga 1 (satu) bangunan berupa 3 (tiga) petak rumah kontrakan adalah sesuatu dalil gugatan yang sangat bertentangan dengan posita dan petitum gugatan Penggugat.

Bahwa berdasarkan dasar alas hak yang didalilkan oleh Penggugat yaitu berupa Hak Guna Bangunan (HGB) sedangkan yang dimohonkan oleh Penggugat sebagai Harta Bersama untuk dibagi-bagi yaitu Tanah berikut Bangunan adalah sesuatu yang sangat bertentangan dan sangat keliru dengan aturan pertanahan, sehingga sangat jelas antara dalil gugatan bai yang didalam petitum dan posita sangatlah bertentangan dengan aturan hukum pertanahan sehingga terdapat Cacat atau Pelanggaran Formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya menyebabkan gugatan tidak dapat diterima ;

3. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dalam membuktikan dalil gugatannya Penggugat tidak pula menghadirkan Bukti Surat baik berupa surat asli ataupun copy terhadap Objek Sengketa atas sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal serta tanam tumbuh yang berada di atasnya serta 3 (tiga) petak rumah kontrakan yang terletak di Jalan : Abd. H. Seman II, RT.003/RW.002, Kelurahan Gabek Satu, Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang Provinsi Kep. Bangka Belitung ;

Hal. 85 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp



- sebelah Barat berbatasan dengan Tanah/Lahan Kosong ;
- sebelah Timur berbatasan dengan pekarangan rumah Hastuti Verawati dan pekarangan rumah Herlyn Patris Lumumba ;
- sebelah Utara berbatasan dengan Jalan setapak ;
- sebelah Selatan berbatasan dengan pekarangan rumah Ibu Ipan ;

dengan alasan bahwa Bukti Surat tersebut dikuasai oleh Tergugat, padahal Tergugat telah menerangkan bahwa dalam perkara ini seluruh bukti-bukti yang berhubungan dengan Objek Sengketa seluruhnya dikuasai oleh Penggugat, adalah hal yang mustahil jika Penggugat telah salah dalam menentukan Letak Batas Objek Sengketa apalagi tidak menyebutkan Alas Bukti Hak atas Objek Sengketa sebab seluruh bukti-bukti tentang kepemilikan hak atas tanah dan bangunan seluruh objek harta bersama berada dalam penguasaan Penggugat, begitu pula dengan alat bukti objek sengketa yang lain yang sengaja tidak dituangkan oleh Penggugat dalam gugatannya, mengapa Penggugat tidak jujur dalam memberi keterangan dalam gugatannya, padahal adalah sangat penting untuk mendukung kebenaran formil dari gugatan Penggugat, justeru Tergugatlah yang khawatir akan pengalihan hak secara diam-diam yang dilakukan oleh Penggugat, sebab sudah ada bukti perbuatan Penggugat yang telah mengalihkan 2 (dua) objek Harta Bersama secara diam-diam tanpa diketahui oleh Tergugat, yaitu atas Harta Bersama berupa 2 (dua) petak tanah yang terletak di Jln. Kampung Temberan Pasir Padi Kelurahan Air Hitam Pangkalpinang yang saat ini telah dibangun Perumahan oleh pihak lain. Dan bisa jadi serta dapat diduga pengalihan hak terhadap objek harta bersama yang lain telah dilakukan oleh Penggugat tanpa seizin dan sepengetahuan Tergugat ;

Sebagaimana yang tertuang didalam Replik atas Eksepsi/Jawaban Tergugat dan Gugatan Rekonpensi Penggugat, tanggal 11 Desember 2019 halaman 9 (sembilan), maka yang mendalilkan itulah

Hal. 86 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp



yang harus membuktikan dalilnya (Vide, Kaidah Hukum mengenai Beban Pembuktian, Putusan Mahkamah Agung No. 121.K/Sip/1971, tanggal 15 April 1972).

4. Bahwa mengingat seluruh bukti surat terhadap Objek Harta Bersama yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikuasai oleh Penggugat, maka dengan itu Tergugat hanya dapat membuktikan Bukti Photo Gambar Objek Harta Bersama dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat telah pula diperoleh fakta atas kebenaran dalil Gugatan Rekonvensi Penggugat dan didukung oleh Keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat di persidangan yang telah didengarkan keterangannya.

Bahwa berdasarkan hal tersebut Tergugat telah membuktikan dalil gugatan Rekonvensi Tergugat dan memohon agar Majelis Hakim dapat berkenan mengabulkannya.....

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi uraikan di atas, maka dengan ini sangatlah beralasan, jika majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut ;

DALAM PROVISI

- Meletakkan Sita Jaminan terhadap Harta Bersama yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yaitu diantaranya ;

1. sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal serta tanam tumbuh yang berada diatasnya serta 3 (tiga) petak rumah kontrakan yang terletak di Jalan : Abd. H. Seman II, RT.003/RW.002, Kelurahan Gabek Satu, Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang Provinsi Kep. Bangka Belitung ;

- sebelah Barat berbatasan dengan Tanah/Lahan Kosong ;

Hal. 87 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp



- sebelah Timur berbatasan dengan pekarangan rumah Hastuti Verawati dan pekarangan rumah Herlyn Patris Lumumba ;
- sebelah Utara berbatasan dengan Jalan setapak ;
- sebelah Selatan berbatasan dengan pekarangan rumah Maryati/Bjg. Kohir;

2. sebidang tanah berikut 2 (dua) bangunan rumah tinggal serta tanam tumbuh yang berada diatasnya yang terletak di Jln. Depati Hamzah No. 603 RT. 04/RW.02 Kelurahan Sinar Bulan Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kep. Bangka Belitung ;

- sebelah Barat berbatasan dengan Bangunan/Rumah Kon Ahak ;
- sebelah Timur berbatasan dengan Bangunan/Rumah Ayiw ;
- sebelah Utara berbatasan dengan Toko Asun (Koperasi Tani dan Nelayan Harapan Baru) ;
- sebelah Selatan berbatasan dengan Lahan/Kebun Kon Ahak ;

3. sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal dan 1 (satu) kios/toko serta tanam tumbuh yang berada diatasnya yang terletak di Jln. Yos Sudarso No. 31 RT. 01 Kelurahan Gabek II Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang Provinsi Kep. Bangka Belitung, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- sebelah Barat berbatasan dengan Hotel/Bangunan Rakyat Pos ;
- sebelah Timur berbatasan dengan Bangunan/Toko Desi Acit ;

Hal. 88 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp



- sebelah Utara berbatasan dengan Bangunan/Rumah M. Ali ;
- sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya ;

4. sebidang tanah/lahan kosong berikut tanam tumbuh yang berada di atasnya yang terletak di Jln. Kampung Temberan Pasir Padi (Perumahan Tanjung Mandiri) Kelurahan Air Hitam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- sebelah Barat berbatasan dengan lahan Bangka Botanical Garden (BBG) ;
- sebelah Timur berbatasan dengan jalan Raya ;
- sebelah Utara berbatasan dengan lahan Bangka Botanical Garden (BBG);
- sebelah Selatan berbatasan dengan Gues House Pasir Padi ;

adalah Sah dan Berharga menurut hukum ;

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menolak Replik Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menerima Duplik Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menolak Gugatan dan Replik Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan dan Replik Penggugat Tidak Dapat Diterima ;

DALAM REKONVENSI

Hal. 89 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp



- Menerima dan Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

- Menolak Jawaban Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

- Menyatakan dan Menetapkan Harta Bersama yang diperoleh selama masa perkawinan antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yaitu berupa ;

1. sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal serta tanam tumbuh yang berada di atasnya serta 3 (tiga) petak rumah kontrakan yang terletak di Jalan : Abd. H. Seman II, RT.003/RW.002, Kelurahan Gabek Satu, Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang Provinsi Kep. Bangka Belitung ;

- sebelah Barat berbatasan dengan Tanah/Lahan Kosong ;

- sebelah Timur berbatasan dengan pekarangan rumah Hastuti Verawati dan pekarangan rumah Herlyn Patris Lumumba ;

- sebelah Utara berbatasan dengan Jalan setapak ;

- sebelah Selatan berbatasan dengan pekarangan rumah Maryati/Bjg. Kohir;

2. sebidang tanah berikut 2 (dua) bangunan rumah tinggal serta tanam tumbuh yang berada di atasnya yang terletak di Jln. Depati Hamzah No. 603 RT. 04/RW.02 Kelurahan Sinar Bulan Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kep. Bangka Belitung ;

- sebelah Barat berbatasan dengan Bangunan/Rumah Kon Ahak ;

- sebelah Timur berbatasan dengan Bangunan/Rumah Ayiw ;

Hal. 90 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp



- sebelah Utara berbatasan dengan Toko Asun (Koperasi Tani dan Nelayan Harapan Baru) ;

- sebelah Selatan berbatasan dengan Lahan/Kebun Kon Ahak ;

3. sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal dan 1 (satu) kios/toko serta tanam tumbuh yang berada di atasnya yang terletak di Jln. Yos Sudarso No. 31 RT. 01 Kelurahan Gabek II Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang Provinsi Kep. Bangka Belitung, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- sebelah Barat berbatasan dengan Hotel/Bangunan Rakyat Pos ;

- sebelah Timur berbatasan dengan Bangunan/Toko Desi Acit ;

- sebelah Utara berbatasan dengan Bangunan/Rumah M. Ali ;

- sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya ;

4. sebidang tanah/lahan kosong berikut tanam tumbuh yang berada di atasnya yang terletak di Jln. Kampung Temberan Pasir Padi (Perumahan Tanjung Mandiri) Kelurahan Air Hitam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- sebelah Barat berbatasan dengan lahan Bangka Botanical Garden (BBG) ;

- sebelah Timur berbatasan dengan jalan Raya ;

- sebelah Utara berbatasan dengan lahan Bangka Botanical Garden (BBG);

- sebelah Selatan berbatasan dengan Gues House Pasir Padi ;

adalah Harta Bersama yang diperoleh selama masa perkawinan ;

Hal. 91 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp



- Menetapkan Harta Bersama yang diperoleh selama masa perkawinan antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk dinyatakan dibagi-bagi sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membagi apa yang menjadi hak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan atau setidaknya menetapkan pembagian harta bersama ;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi ;
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ;

A t a u : Jika Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang C/q. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam duduk perkara yaitu gugatan Harta Bersama;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan Harta Bersama, dimana perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan semua objek sengketa berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalpinang, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pangkalpinang, sesuai dengan pasal 142 ayat (1) R.Bg ;

Hal. 92 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah berkuasa kepada Apri, S.H., dan Fenti, S.H, Advokat dari Kantor Hukum Apri, S.H., & Associates yang berkantor di Jalan Betutu Rt 002 Rw 001 Kelurahan Selindung Baru, Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Oktober 2019. Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas penerima kuasa dan Berita Acara Sumpah Advokat, dimana semuanya telah memenuhi syarat. Untuk itu penerima kuasa dinyatakan sah beracara dalam perkara ini selaku Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah berkuasa kepada Dr. M. Adystia Sunggara, S.H, M.H, Hendra Irawan, S.H, M.H, Helida Atika, S.H, Pauzan Hakim, S.H dan Ardi Gunawan, S.H, masing-masing Advokat pada ADISTIA SUNGGARA & ASSOCIATED yang beralamat di The Boutique Apartement & Office Park Jalan Benyamin Sueb Blok A6 Kemayoran Jakarta Pusat & Jalan R.E. Martadinata No. 270 Telp. 0717 9110862 Pangkalpinang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Nopember 2019. Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas penerima kuasa dan Berita Acara Sumpah Advokat, dimana semuanya telah memenuhi syarat. Untuk itu penerima kuasa dinyatakan sah beracara dalam perkara ini selaku Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini didaftarkan oleh Penggugat melalui e-court tanggal 13 Oktober 2019, sementara Tergugat telah menyatakan kesediaannya beracara secara elektronik dan telah didaftarkan di e-court Pengadilan Agama Pangkalpinang tanggal 27 Nopember 2019, sudah sesuai dengan Perma Nomor 3 tahun 2018 jo. Perma Nomor 1 tahun 2019 jo. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/VIII/2019;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat dan pihak Tergugat sudah terdaftar berperkara secara e-court dalam perkara ini, maka untuk perkara ini dilakukan sidang secara elektronik (e-litigation), dimana jawab-jawab, kesimpulan dan pembacaan putusan dilaksanakan secara elektronik. Untuk itu Majelis Hakim dan kedua belah pihak telah menyepakati kalender sidang (court calender). Hal ini telah sesuai dengan ketentuan

Hal. 93 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perma Nomor 3 tahun 2018 jo. Perma Nomor 1 tahun 2019 jo. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/VIII/2019 ;

Menimbang, bahwa oleh karena dihadiri oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan tentang prosedur mediasi dan menjelaskan tidak adanya mediator diluar hakim dan juga tidak ada mediator dari kalangan hakim selain yang menangani perkara ini. Untuk itu kedua belah pihak telah menyerahkan kepada Ketua Majelis untuk menunjuk salah satu hakim yang menangani perkara ini sebagai mediator. Ketua Majelis telah menunjuk Muhamad Syarif, S.HI, M.H selaku Mediator dalam perkara ini dan telah menyampaikan laporan, dimana dalam proses mediasi tidak tercapai kesepakatan dan dinyatakan mediasi gagal. Dengan demikian, ketentuan pasal 154 R.Bg, jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 tahun 2016 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa putusan ini diputus dengan *dissenting opinion* dimana salah satu hakim yang menangani perkara ini mempunyai pendapat yang berbeda dalam pertimbangan dan putusan akhir. Namun demikian, keputusan suara terbanyak menjadi keputusan Majelis Hakim, hal ini sesuai dengan pasal 14 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pertimbangan Hakim yang berbeda pendapat tersebut akan dimuat dalam putusan ini dan selanjutnya pula disebut dengan pendapat Hakim yang berbeda ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan eksepsi yang intinya sebagai berikut :

Hal. 94 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa gugatan Penggugat kabur karena objek sengketa yang digugat oleh Penggugat tidak terperinci menyebutkan alas hak bukti kepemilikan tanah ;
- Bahwa gugatan Penggugat dinyatakan kabur karena tidak memasukkan dengan tegas tentang bangunan yang ada diatasnya juga sebagai objek gugatan ;
- Bahwa gugatan Penggugat kabur karena tidak ada ukuran yang jelas ;
- Bahwa gugatan Penggugat kabur karena dalam letak batas objek sengketa sebelah selatan dengan rumah ibu Ipan, sementara nyatanya tidak ada rumah ibu Ipan, yang ada sebelah selatan berbatasan dengan rumah Maryati / Bujang Kohir ;

Bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat telah menyampaikan tanggapan yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa kalau dikatakan objek tidak menyebutkan alas hak bukti kepemilikan tanah, adalah tidak benar karena dalam gugatan telah menyebutkan kalau harta tersebut dalam penguasaan Tergugat baik surat maupun fisik dari harta tersebut ;
- Bahwa dalam gugatan sudah dijelaskan secara rinci objek sengketa yang dipaparkan secara langsung, dimana sudah sesuai antara posita dan petitumnya ;
- Bahwa mengenai batas objek sengketa sebelah selatan dengan rumah ibu Ipan benar adanya karena hampir seluruh warga disekitar menyebutkan nama tersebut dengan nama ibu Ipan ;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat menyatakan gugatan kabur dengan alasan tidak menyebutkan alas hak kepemilikan tanah, dimana dalam repliknya Penggugat menyatakan telah menyebutkan kalau surat maupun fisik alas hak dikuasai oleh Tergugat. Terlepas dari apakah disebutkan atau tidaknya alas hak di gugatan, Majelis Hakim berpendapat kalau hal itu tidak dapat dijadikan sebagai dasar gugatan dinyatakan kabur mengingat tentang

Hal. 95 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp



alas hak akan dibuktikan pada saat pembuktian meskipun ada atau tidak ada dalil mengenai alas hak tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk objek sengketa tidak harus tanah dan bangunan menjadi kesatuan dalam gugatan. Bisa saja yang digugat adalah tanahnya, dan bisa juga yang digugat hanya bangunan saja. Terlepas dari hasil akhir perkara ini setelah pembuktian, dalil Tergugat menyatakan harus dinyatakan kabur karena dalam gugatan hanya menyebutkan tanah saja tidak dapat dipertimbangkan untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena kabur ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk ukuran dan batas apabila tidak adanya kejelasan, maka untuk mendapatkan kejelasan haruslah diadakan Pemeriksaan Setempat. Artinya apabila kurang jelasnya letak, batas dan ukuran, maka tidak selayaknya kalau gugatan dinyatakan kabur sehingga dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, eksepsi Tergugat haruslah dinyatakan diterima ;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini dalam jawab jinawab terdapat konvensi, eksepsi, provisi, dan rekonvensi, dimana intinya masing-masing yang dituntut adalah hal yang sama yaitu harta bersama dalam masa perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing dengan mengaitkan dalil jawab jinawab dan pembuktian satu sama lain yang didalilkan oleh masing-masing;

Menimbang, bahwa inti gugatan Penggugat dan repliknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 31 Desember 1973 dan tercatat di KUA Taman Sari Kota Pangkalpinang dan telah dikaruniai 4 orang anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan Putusan Nomor 0358/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Hal. 96 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp



tanggal 9 September 2019 dan telah dikeluarkan Akta Cerai tanggal 27 September 2019;

- Bahwa dalam perkawinan sah tersebut telah memperoleh harta yang belum pernah dibagi yang saat ini dalam penguasaan Tergugat, berupa Sebidang Tanah seluas $\pm 787,5 \text{ M}^2$, di atasnya terdapat 2 (Dua) Bangunan yang terdiri dari 1 (Satu) Bangunan Rumah Permanen (Rumah Tinggal Bersama) dan terdapat juga 1 (Satu) Bangunan berupa 3 (Tiga) Petak Rumah Kontrakan di atas satu hamparan tanah tersebut yang terletak di Jalan Abdullah Seman II Rt. 03 Rw. 002, Kelurahan Gabek I Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Setapak
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Ibu Ipan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah anak

Penggugat dan Tergugat yang bernama Hastuti Verawati dan Herlyn Patris Lumumba

- Sebelah Barat berbatasan dengan Lahan Kosong dan Jalan Raya;

- Bahwa untuk harta tersebut Penggugat mohon ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi menjadi dua bagian untuk masing-masing;

Menimbang, bahwa inti jawaban dan duplik Tergugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar Tergugat telah menempati objek tersebut. Sementara 3 petak bangunan di atasnya dibangun dengan hasil pensiun Tergugat dan dari hasil kontrak itulah biaya hidup Tergugat selama ini karena Penggugat tidak memberikan nafkah kepada Tergugat ;
- Bahwa tidak benar sebelah selatan berbatasan dengan rumah ibu Ivan tapi dengan rumah Maryati / Bujang Kohir ;

Hal. 97 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp



- Bahwa Tergugat mendalilkan masih ada tiga objek lagi yang menjadi harta bersama yang disembunyikan oleh Penggugat yang selanjutnya dijadikan oleh Tergugat gugatan balik (gugatan rekonvensi);

Menimbang, bahwa kepada para pihak diwajibkan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dalam objek ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopy Akta Cerai Atas Nama Siti Husnah dan Hermansyah Berani dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pangkalpinang tanggal 27 September 2019, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim. Oleh karena asli dari bukti tersebut merupakan akta outentik sebagaimana dimaksud pasal 1868 KUH Perdata, maka bukti tersebut telah mempunyai nilai pembuktian sebagaimana pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan dan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Tanpa Ganti Rugi yang ditandatangani oleh Camat Pangkalbalam yang disampaikan oleh Penggugat untuk menguatkan dalil bantahannya dalam gugatan balik (rekonvensi). Secara formil, bukti tersebut menurut Majelis Hakim telah mempunyai kekuatan pembuktian, namun secara formil, bukti tersebut nanti akan Majelis pertimbangkan dalam pertimbangan rekonvensi. Sebagaimana telah Majelis pertimbangkan sebelumnya, kalau perkara ini baik konvensi maupun rekonvensi adalah dalam jenis perkara yang sama, hanya saja objek yang berbeda, maka bukti yang diajukan pada saat konvensi dapat dipertimbangkan untuk rekonvensi, atau juga sebaliknya ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotocopy Surat permohonan ke Badan Pertahanan Nasional untuk dikeluarkan Salinan Sertifikat bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti ini secara formil dapat dipertimbangkan dan secara materil untuk membuktikan kalau Penggugat telah melaksanakan perintah Hakim agar meminta Salinan Sertifikat ke Badan Pertanahan;

Menimbang bahwa bukti P.4 berupa Jawaban dari Badan Pertanahan Nasional Pangkalpinang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai jawaban dari bukti P.3. Bukti P.5 berupa Fotocopy Surat

Hal. 98 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Permohonan Dibuatkan Surat Keterangan, bermeterai cukup sebagai bukti kelanjutan dari bukti P.4 yaitu melengkapi data yang diminta oleh Badan Pertanahan Nasional ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dipersidangan, masing-masing sudah dewasa, tidak ada hubungan kekeluargaan yang menghalangi diterimanya jadi saksi, sesuai dengan pasal 172 ayat (1) R.Bg dan telah disumpah dengan tata cara agamanya sesuai dengan pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat, secara formil saksi tersebut memenuhi syarat saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang saling bersesuaian adalah sebagai berikut :

- Penggugat dan Tergugat dahulu suami isteri namun sekarang telah bercerai ;
- Objek sengketa adalah rumah yang terletak di Gabek satu yang saat ini ditempati oleh Tergugat ;
- Bangunan rumah dibangun saat Penggugat dan Tergugat suami isteri tahun 1980 an ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan bukti tertulis dalam konvensi ini. Namun Tergugat menghadirkan 3 orang saksi dimana saksi 1 selaku Saudara ipar Tergugat, saksi 1 teman anak dari Penggugat dan saksi 3 Keponakan Penggugat. Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan pasal 174 ayat (1) jo. Pasal 1909 KUA Perdata, dimana yang dapat membebaskan diri dari kesaksian sebagaimana dalam pasal tersebut adalah :

1. saudara-saudara laki-laki atau perempuan dan ipar-ipar laki-laki atau perempuan dari salah satu pihak;
2. saudara-saudara sedarah dalam garis lurus dan saudara-saudara laki-laki atau perempuan dari suami atau istri salah satu pihak;
3. mereka yang karena kedudukan, pekerjaan atau jabatan resmi, diharuskan menyimpan rahasia tetapi hanya dan semata-mata mengenai

Hal. 99 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp



hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya dalam kedudukannya tersebut.

Sementara dalam pasal 155 R.Bg dikatakan Bila tidak dimohon pembebasan diri untuk memberikan kesaksian atau jika ada permohonan tetapi dinyatakan tidak beralasan, maka saksi disumpah menurut agama yang dianutnya. (KUHPerd-1911; Rv. 177 dst.; HIR. 147.). Dalam perkara ini saksi yang ada hubungan keluarga tidak ada permohonan pembebasan diri untuk memberikan kesaksian. Oleh Karena itu Majelis Hakim berpendapat, secara formil 3 orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat memenuhi syarat formil saksi, namun secara materil akan Majelis pertimbangan dalam mempertimbangkan dalil masing-masing pihak ;

Menimbang, bahwa keterangan tiga orang saksi yang saling bersesuaian dalam perkara konvensi ini menyatakan bahwa objek sengketa dalam konvensi adalah harta yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang disampaikan oleh Tergugat tidak melemahkan bukti yang disampaikan oleh Penggugat, malah bersesuaian. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa dalam konvensi telah terbukti diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk objek ini perlu dilakukan Pemeriksaan Setempat mengenai keberadaan objek sengketa tersebut dan mencari kebenaran batas dan ciri objek tersebut. Majelis Hakim tidak melakukan pengukuran dan penjumlahan luas tanah dan bangunan karena tidak menggunakan pejabat ukur yang profesional. Hal ini dilakukan karena dikhawatirkan pengukuran dan penjumlahan luas tanah dan bangunan yang diukur bukan yang profesional tidak akan mendapatkan ukuran yang akurat ;

Menimbang, bahwa untuk objek dalam konvensi ini telah dilakukan Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim yang hasilnya sebagai berikut:

Hal. 100 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp



- Letak objek itu benar berada di Jalan : Abd. H. Seman II, RT : 003, RW : 002, Kelurahan : Gabek Satu, Kecamatan : Gabek Kota : Pangkalpinang;

- Batas-batas objek tersebut sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Setapak;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Ibu Ipan dan yang dimaksud adalah ibunya Ipan bernama Maryati ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Hastuti Verawati dan Herlyn Patris Lumumba;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Lahan Kosong milik PT. Timah bekas jalur Listrik dan Jalan Abdulah H. Seman;

- Bangunan tempat tinggal diatas objek tersebut satu unit bangunan rumah tempat tinggal dan tiga pintu rumah sewa, namun sudah dijadikan untuk dua petak rumah sewa. Denah bangunan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa letak dan batas bangunan objek sengketa tersebut, sepanjang diperiksa dalam Pemeriksaan Setempat adalah sebagaimana hasil dari Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Jawab jinawab antara Penggugat dan Tergugat. Dalam jawab jinawab yang intinya telah Majelis pertimbangkan diatas, Tergugat tidak membantah kalau objek sengketa diperoleh dalam masa perkawinan yang sah. Dalam gugatan Penggugat dikatakan “sebidang tanah seluas $\pm 787,5 \text{ M}^2$, di atasnya terdapat 2 (Dua) Bangunan yang terdiri dari 1 (Satu) Bangunan Rumah Permanen (Rumah Tinggal Bersama) dan terdapat juga 1 (Satu) Bangunan berupa 3 (Tiga) Petak Rumah Kontrakan...dst”. Tergugat dalam jawabannya memaknai dalil ini tidak jelas apakah termasuk bangunan diatasnya atau tidak. Dalam gugatan rekonsvensinya, Tergugat justru memasukkan objek yang digugat oleh Penggugat tersebut adalah tanah

Hal. 101 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp



beserta bangunan diatasnya sebagai gugatan rekonvensi. Majelis Hakim berpendapat kalau pada hakekatnya Tergugat membenarkan yang dimaksud oleh Penggugat adalah tanah dan bangunan diatasnya. Untuk itu Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek berupa bangunan tersebut yang hasilnya sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dengan denah ukur sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa mengenai dikatakan dalam gugatan "tanah seluas $\pm 787,5 \text{ M}^2$ dalam jawaban Tergugat tidak dibantah, hanya saja yang dipersalkan adalah tidak menyebutkan alas hak dari objek tersebut. Dipersidangan Majelis Hakim telah menegaskan kepada kedua belah pihak agar membuktikan alas hak tersebut, dimana kedua belah pihak secara lisan menyatakan telah ada Sertifikat Hak Guna Bangunan yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Pangkalpinang ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan kalau Sertifikat dimaksud ada dengan Tergugat dan pihak Tergugat menyatakan ada pada Penggugat. Artinya masing-masing pihak menyatakan tidak menyimpan sertifikat tersebut. Majelis Hakim telah memerintahkan pihak Penggugat untuk meminta Salinan Sertifikat dimaksud ke Badan Pertanahan Nasional. Pihak Penggugat telah mengurus surat dimaksud sebagaimana bukti P.3 dan telah mendapatkan jawaban dari Badan Pertanahan Nasional sebagaimana bukti P.4 yang intinya menyatakan tidak dapat dikeluarkan karena tidak lengkapnya data. Berdasarkan bukti P.5 pihak Penggugat telah melengkapi data dan mengajukan permohonan kembali ke Badan Pertanahan Nasional. Pada sidang yang ditentukan pihak Penggugat tidak dapat menunjukkan Salinan Sertifikat dimaksud dengan keterangan secara lisan menyatakan oleh karena Sertifikat tersebut Atas Nama Tergugat dan Tergugatlah yang harus memintanya. Majelis Hakim telah memerintahkan Tergugat agar meminta Salinan dimaksud karena termasuk bagian yang dituntut oleh Tergugat dalam rekonvensinya. Pihak Tergugat tidak bersedia mengurus sertifikat dimaksud dengan alasan Penggugatlah yang berkewajiban membuktikan;

Hal. 102 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawab jinawab dan pembuktian dari kedua belah pihak telah ditemukan fakta sebagai berikut :

- Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 2 Januari tahun 1974 di KUA Pangkalpinang dengan Nomor Akta Nikah 1/1974/181713 dan telah resmi bercerai sejak tanggal 27 September 2019, telah terbukti dengan bukti P.1 ;
- Objek sengketa berupa tanah dan bangunan diatasnya sebagaimana dalam gugatan Penggugat terbukti sebagai harta yang diperoleh dalam masa perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat dengan pengakuan dan keterangan dua orang saksi Penggugat yang tidak dilemahkan oleh bukti Tergugat ;
- Luas tanah secara keseluruhan terbukti sebagaimana gugatan Penggugat dengan tidak dibantahnya oleh Tergugat dalam jawaban dan dupliknya ;
- Batas tanah objek sengketa telah diperiksa bersama para pihak di lokasi Objek Sengketa dan haruslah dinyatakan sebagaimana hasil Pemeriksaan Setempat ;
- Penggugat dan Tergugat tidak dapat membuktikan alas hak objek sengketa yang masing-masing menyatakan objek itu telah keluar Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis yang dikatakan Harta Bersama adalah Harta benda yang diperoleh dalam masa perkawinan. Ketentuan ini sebagaimana pasal 35 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sedangkan cara pembagian harta bersama tersebut dalam pasal 37 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dikatakan, kalau perkawinan putus karena perceraian, maka diatur menurut hukum masing-masing. Dalam penjelasan Undang-undang tersebut yang dimaksud “hukumnya” masing-masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya. Oleh karena perkara ini diajukan di Pengadilan Agama yang mempunyai asas personalitas ke Islaman, dan menjadi kewenangan

Hal. 103 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Pengadilan Agama, sepanjang tidak diatur oleh Undang-Undang, maka yang dimaksud adalah berdasarkan hukum Islam dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa ketentuan yuridis harta diperoleh dalam masa perkawinan adalah harta bersama itu tidak ditegaskan diperoleh oleh siapa dan atas nama siapa. Secara filosofis ketentuan itu untuk kondisi kehidupan rumah tangga yang normal pada umumnya, dimana suami selaku kepala keluarga berkewajiban memberikan nafkah dalam keluarga, sementara isteri mengurus rumah tangga, suami dan anak-anak. Dalam kondisi seperti ini meskipun isteri tidak berkontribusi menghasilkan keuangan keluarga, maka peran ia selaku ibu rumah tangga yang mengurus rumah tangga mendapatkan penghargaan yang sama dengan suami yang mencari nafkah, sehingga meskipun harta diperoleh oleh suami dan dibeli atas nama suami maka harta itu menjadi milik bersama suami isteri, dimana perbuatan hukum terhadap harta tersebut harus mendapat persetujuan bersama. Demikian juga apabila isteri menghasilkan keuangan rumah tangga, disana ada izin dan support dari suami harus juga dipandang sebagai kontribusi dari suami atas penghasilan yang diperoleh oleh isteri, sehingga harta tersebut juga harus dipandang sebagai harta bersama suami isteri. Secara filosofis, ketentuan separuh dari harta bersama untuk duda cerai dan separuh untuk janda cerai sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pasal 97 adalah untuk kondisi rumah tangga dimana suami yang mencari nafkah dan isteri yang mengurus rumah tangga. Akan tidak adil apabila ketentuan itu diberlakukan dalam setiap keadaan, termasuk kalau sama-sama bekerja menghasilkan keuangan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa ketentuan harta bersama dalam pasal 35 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bila dianalisa secara sosiologis, dimana mayoritas masyarakat terutama saat aturan itu lahir bahwa yang berkewajiban mencari nafkah dan menghidupi keluarga itu adalah suami, sementara isteri pada umumnya mengurus rumah tangga. Sampai saat ini pun masih berlaku

Hal. 104 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masyarakat bahkan perundangan memberikan peluang kepada bekas isteri menuntut kelalaian memberikan nafkah apabila suami lalai dalam memberikan nafkah. Dalam kondisi sosial seperti ini dilahirkanlah peraturan tentang harta bersama, dimana harta bersama adalah harta yang diperoleh dalam masa perkawinan yang sah. Tidak akan ada persoalan dalam masyarakat apabila pasal 37 Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia diberlakukan dalam kondisi suami mencari nafkah dan isteri mengurus rumah tangga dengan keputusan harta yang diperoleh dalam masa perkawinan ditetapkan sebagai harta bersama dan masing-masing mendapat separohnya, dimana peraturan ini telah menjadi kesadaran masyarakat. Keadilan dalam masyarakat akan terasa terusik apabila ditetapkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sementara yang dominan mencari nafkah adalah isteri bahkan menjadi tulang punggung keluarga. Akan terasa tidak adil juga apabila harta yang diperoleh dalam masa perkawinan ditetapkan sebagai harta bersama sebagaimana pasal 35 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dalam kondisi suami lebih banyak menghabiskan uang tanpa memberi nafkah kepada keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis, filosofis dan sosiologis diatas Majelis Hakim berpendapat makna yang terkandung dalam pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dikatakan "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama", disini tidak ada tafsiran dari Undang-undang itu sendiri tentang diperoleh selama perkawinan itu oleh siapa. Dalam penjelasan Undang-undang hanya dikatakan apabila terjadi perceraian maka diatur menurut hukumnya masing-masing, dan makna hukum masing-masing tersebut ditegaskan dalam penjelasan pasal 37 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu hukum agama, hukum adat dan hukum lain-lainnya. Majelis Hakim berpendapat yang hukum lainnya termasuk wilayah ijtihad Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa yuridis, filosofis dan sosiologis diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa harta

Hal. 105 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama itu adalah sengketa harta yang diperoleh dalam masa perkawinan setelah terjadinya perceraian. Berdasarkan pertimbangan diatas juga dalam kasus tertentu tidak semua harta diperoleh dalam masa perkawinan ditetapkan sebagai harta bersama. Apabila setelah perceraian terjadi, kemudian harta yang diperoleh dalam masa perkawinan itu ditetapkan sebagai harta bersama, maka ia dengan sendirinya masing-masing bekas suami isteri mempunyai hak disana ;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut akan Majelis pertimbangkan terhadap perkara ini. Fakta dipersidangan telah terbukti kalau objek sengketa dalam konvensi ini diperoleh dalam masa perkawinan yang sah. Fakta lain juga bahwa dalam masa perkawinan, Tergugat selaku Isteri selama masa perkawinan berperan ganda, dimana selain mengurus rumah tangga, juga bekerja selaku guru bahkan sampai menjadi Kepala Sekolah. Artinya Tergugat juga menjadi tulang punggung keluarga. Dipersidangan ditemukan fakta juga Penggugat menikah secara sirri tahun 1998 dengan wanita bernama Rosdiana, dalam masa perkawinan yang sah dengan Tergugat sebagaimana replik Penggugat. Dalam jawaban rekonsensi, Tergugat menyatakan harta yang digugat oleh Penggugat rekonsensi / Tergugat konvensi dikatakan bukan seutuhnya milik Tergugat rekonsensi / Penggugat konvensi. Artinya selama masa perkawinan sirri Penggugat mengakui ada bagian hartanya yang melekat pada harta milik isteri sirrinya ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan adanya pengakuan dari Penggugat selama masa perkawinan dengan Tergugat telah menikah sirri dengan wanita lain tahun 1998 sebagai bukti permulaan bagi Majelis untuk menggunakan bukti persangkaan, dimana Penggugat saat menikah sirri tersebut termasuk orang yang mampu dan pernikahan tersebut dilaksanakan secara sirri yaitu tidak melalui izin Pengadilan karena tidak adanya izin dari isteri pertama. Patut diduga pula seorang yang menikah sirri dengan isteri kedua tidak akan sepenuhnya lagi memberikan nafkah kepada isteri pertamanya dan juga ada kemungkinan tidak jujur dengan pemberian nafkah ataupun pemberian harta untuk isteri keduanya. Apalagi dengan

Hal. 106 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp



mempertimbangkan Tergugat selaku guru yang memperoleh gaji yang cukup bahkan sampai menjadi Kepala Sekolah. Artinya pula untuk mendapatkan harta yang menjadi objek sengketa tersebut sudah pasti ada yang berasal dari uang penghasilan Tergugat selaku guru. Bahkan dalam dalilnya, Tergugat menyatakan tidak diberikan nafkah oleh Penggugat sejak Penggugat menikah sirri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan logika hukum yang Majelis pertimbangkan diatas, Terbukti pula kalau Majelis menemukan fakta kalau dalam masa perkawinan terutama sejak nikah sirri Penggugat tahun 1998, Penggugat lebih banyak memanfaatkan harta dalam perkawinan. Selama Penggugat menikah sirri dengan isteri sirrinya sejak tahun 1998 sampai terjadinya perceraian hampir dipastikan kalau Tergugat menderita secara psikis yang nilai penderitaannya tidak sebanding dengan nilai objek sengketa ini. Dengan demikian, meskipun objek sengketa ini diperoleh dalam masa perkawinan, namun tidak lagi layak dijadikan lagi harta bersama, dalam kata lain, harta yang disengketakan ini adalah menjadi haknya Penggugat ;

DISSENTING OPINION

Menimbang, bahwa Hakim Anggota bernama Muhamad Syarif, S.HI., M.H. melakukan *dissenting opinion* yang selanjutnya disebut pendapat Hakim yang berbeda ;

Menimbang, bahwa Hakim atas nama Muhamad Syarif, S.H, M.H. memiliki pendapat berbeda terhadap obyek yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* , dengan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut pendapat hakim yang berbeda, dalam posita jawaban Tergugat pada halaman 5 (lima) Tergugat mengakui atas obyek sengketa dalam pokok perkara Berupa 1 (satu) bidang tanah seluas lebih kurang seluas 785,5 M2 diatasnya terdapat 2 (dua) bangunan yang

Hal. 107 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp



terdiri dari 1 (satu) rumah permanen dan 1 (satu) bangunan berpua 3 (tiga) petak rumah kontrakan, yang terletak di Jalan Abd. H. Seman II, RT 003, RW 002, Kelurahan Gabek I, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, meskipun ternyata Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat tentang identitas obyek *a quo* tentang batas-batas obyek, halmana dalam petitum Dalam rekonvensi Tergugat juga menyatakan agar obyek tersebut ditetapkan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa menurut pendapat hakim yang berbeda, atas jawaban Tergugat tersebut meskipun dalam jawabannya Tergugat membantah tentang batas tanah namun tidak membantah tentang identitas pokok obyek sengketa dalam hal ukuran dan panjang dari obyek tersebut, hal mana kemudian dalam pemeriksaan setempat (*descente*) ternyata Penggugat dan Tergugat menyatakan telah tunduk atau tidak keberatan dengan hasil pemeriksaan setempat, maka atas batas-batas obyek tersebut tunduk kepada hasil dalam pemeriksaan setempat maka Hakim menilai bahwa hal tersebut termasuk pengakuan murni oleh pihak lawan, sehingga ketentuan dalam Pasal 1923 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atas pengakuan murni terbut menjadi Fakta hukum yang mengikat (*Bindende*) dan menentukan (*Beslissende*);

Menimbang, bahwa menurut pendapat hakim yang berbeda, berdasarkan Fakta tersebut diatas hakim berpendapat berdasarkan fakta-fakta persidangan dari jawab menjawab serta pembuktian yang diajukan Penggugat dan telah pula dikonstatir dalam pertimbangan hukum dalam

Hal. 108 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp



putusan ini sepanjang tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat, perolehan harta serta perceraian Penggugat dan Tergugat, maka telah terbukti obyek sengketa tersebut hakim yang berbeda berpendapat harus dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut pendapat hakim yang berbeda, untuk objek yang dinyatakan harta bersama Hakim akan mempertimbangkan besarnya bagian masing-masing. Kalau merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pasal 97 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia "*Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*" Sementara antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian perkawinan. Filosofi ketentuan tersebut menurut pendapat Hakim adalah dalam kondisi suami selaku tulang punggung keluarga dan isteri yang mengurus rumah tangga. Akan tidak adil apabila diberlakukan sama ketika isteri berpran ganda yaitu mengurus rumah tangga dan juga bekerja menghasilkan uang untuk keluarga. Fakta dalam perkara ini, bahwa ternyata selama dalam perkawinan Tergugat memiliki kontribusi yang dominan dalam hal perolehan obyek sengketa dengan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (guru) sedangkan Penggugat meskipun masih terikat dalam perkawinan dengan Tergugat ternyata juga menikah *sirri* dengan perempuan lain (Vide replik Penggugat tentang obyek sengketa dalam rekonsensi) hal mana Hakim menilai tindakan Penggugat yang telah menikah dibawah tangan dengan perempuan lain dengan tanpa izin dari Pengadilan, tindakan tersebut adalah sebagai tindakan Tergugat

Hal. 109 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp



yang berpotensi memiliki harta atau obyek lain yang semestinya menjadi harta bersama dengan Tergugat, di mana dalam perkawinan Penggugat sebagaimana kepala keluarga dalam perkawinan dengan Tergugat dan di saat yang sama juga sebagai kepala keluarga dalam perkawinan di bawah tangannya dengan perempuan lain tentu Penggugat berperan untuk mencukupi kebutuhan sandang, pangan dan papan bagi keluarganya, sehingga dipastikan atau setidaknya tidak patut diduga dalam hal memperoleh harta selama masa perkawinan dengan Tergugat kontribusi dari Penggugat tidak sepenuhnya “maksimal” disebabkan Penggugat masih memiliki tanggung jawab dan peran ganda sebagai kepala keluarga bagi Tergugat dan isterinya yang lain, hakim juga menilai oleh karena tindakan Penggugat tersebut dilaksanakan dengan melawan perundangan-undangan terutama dalam hal izin melakukan pernikahan lagi sebagaimana kehendak dalam Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dengan perubahan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, maka hal tersebut dianggap dapat menggerus porsi bagian Penggugat dalam obyek sengketa yang telah ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat. Untuk itu Hakim berpendapat berdasarkan asas kelayakan dan keadilan maka ditetapkan porsi masing-masing atas harta bersama tersebut 20 % (delapan puluh persen) untuk Penggugat dan 80 % (dua puluh persen);

Menimbang, bahwa putusan Majelis adalah putusan suara yang terbanyak dimana dua orang Hakim satu pendapat. Maka oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat dinyatakan

Hal. 110 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp



tidak terbukti sebagai harta yang masih sebagai harta bersama setelah perceraian dan Majelis Hakim berkesimpulan, gugatan Penggugat haruslah ditolak ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam konvensi mengajukan gugatan balik (rekonvensi) dalam hal ini disebut Penggugat rekonvensi, sementara Penggugat dalam konvensi disebut Tergugat rekonvensi ;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi tentang harta bersama. Majelis Hakim berpendapat, perkara ini dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan pasal 156 ayat (1) RBg. Sementara gugatan balik (rekonvensi) diajukan secara tertulis bersamaan dengan jawaban sudah sesuai dengan pasal 158 ayat (1) RBg. Majelis Hakim akan memutus perkara ini bersama-sama dengan perkara pokok, sebagaimana dimaksud dengan pasal 158 ayat (3) RBg ;

Menimbang, bahwa untuk gugatan rekonvensi ini tidak dilakukan Mediasi, Namun Majelis Hakim telah mengupayakan damai dipersidangan. Majelis Hakim tidak memerintahkan untuk mediasi, sesuai dengan pasal 4 ayat 2 huruf (c) Perma Nomor 1 tahun 2016, dimana disana dikatakan bahwa salah satu yang dikecualikan kewajiban Mediasi adalah gugatan balik (rekonvensi). Dalam pasal 4 ayat 4 Perma Nomor 1 tahun 2016 dikatakan bahwa sengketa yang dikecualikan kewajiban mediasi dapat dilakukan Mediasi sukarela apabila ada kesepakatan kedua belah pihak. Sementara mekanisme Mediasi sukarela ini diatur dalam pasal 33 Perma Nomor 1 tahun 2016. Dengan merujuk kepada pasal 4 dan pasal 33 perma Nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim tidak menunjuk Mediator dalam rekonvensi ini karena dipersidangan, meskipun telah diupayakan damai oleh Majelis hakim, tidak ada permintaan kedua belah pihak untuk dilakukan Mediasi dalam rekonvensi ;

Hal. 111 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Menimbang, bahwa inti gugatan rekonsensi, dimana Penggugat rekonsensi menyatakan tidak hanya yang digugat oleh Penggugat dalam konvensi itu saja yang menjadi harta bersama, namun masih ada objek lain yaitu sebagai berikut :

-- Bahwa harta yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi adalah sebagai berikut:

1. Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal serta tanam tumbuh yang berada diatasnya serta 3 (tiga) petak rumah kontrakan yang terletak di Jalan : Abd. H. Seman II, RT.003/RW.002, Kelurahan Gabek Satu, Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang Provinsi Kep. Bangka Belitung ;

- sebelah Barat berbatasan dengan Tanah/Lahan Kosong ;
- sebelah Timur berbatasan dengan pekarangan rumah Hastuti Verawati dan pekarangan rumah Herlyn Patris Lumumba ;
- sebelah Utara berbatasan dengan Jalan setapak ;
- sebelah Selatan berbatasan dengan pekarangan rumah Maryati/Bjg. Kohir;

2. Sebidang tanah berikut 2 (dua) bangunan rumah tinggal serta tanam tumbuh yang berada diatasnya yang terletak di Jln. Depati Hamzah No. 603 RT. 04/RW.02 Kelurahan Sinar Bulan Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kep. Bangka Belitung ;

- sebelah Barat berbatasan dengan Bangunan/Rumah Kon Ahak;
- sebelah Timur berbatasan dengan Bangunan/Rumah Ayiw ;
- sebelah Utara berbatasan dengan Toko Asun (Koperasi Tani dan Nelayan Harapan Baru) ;

Hal. 112 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp



- sebelah Selatan berbatasan dengan
Lahan/Kebun Kon Ahak ;

Tergugat rekonvensi tinggal ditempat itu ;

3. Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal dan 1
(satu) kios/toko serta tanam tumbuh yang berada diatasnya yang
terletak di Jln. Yos Sudarso No. 31 RT. 01 Kelurahan Gabek II
Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang Provinsi Kep. Bangka
Belitung, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- sebelah Barat berbatasan dengan
Hotel/Bangunan Rakyat Pos;

- sebelah Timur berbatasan dengan
Bangunan/Toko Desi Acit ;

- sebelah Utara berbatasan dengan
Bangunan/Rumah M. Ali ;

- sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya ;
dijadikan oleh Tergugat rekonvensi untuk mahar menikah dengan
wanita lain tanpa izin Penggugat rekonvensi ;

4. Sebidang tanah/lahan kosong berikut tanam tumbuh
yang berada diatasnya yang terletak di Jln. Kampung Tembran
Pasir Padi (Perumahan Tanjung Mandiri) Kelurahan Air Hitam
Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, dengan batas-batas
sebagai berikut ;

- sebelah Barat berbatasan dengan lahan Bangka
Botanical Garden (BBG) ;

- sebelah Timur berbatasan dengan jalan Raya ;

- sebelah Utara berbatasan dengan lahan Bangka
Botanical Garden (BBG);

- sebelah Selatan berbatasan dengan Gues House
Pasir Padi ;

- bahwa Penggugat rekonvensi mohon harta-harta tersebut
ditetapkan sebagai harta bersama dan ditetapkan pembagiannya ;

Hal. 113 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp



- Mohon diletakkan sita jaminan terhadap harta tersebut ;
- Mohon putusan dijalankan meski ada banding maupun kasasi ;

Menimbang, bahwa inti dari jawaban dan duplik dalam rekonvensi dari Tergugat rekonvensi adalah sebagai berikut :

-----Sebidang tanah di Jalan Depati Hamzah No.603 RT.04/RW.02, Kelurahan Sinar Bulan Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kep.Bangka Belitung, bukan milik Tergugat rekonvensi secara pribadi melainkan milik Meiland dan tidak tahu asal usul tanah tersebut ;

-----Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal dan 1 (Satu) kios/toko serta tanam tumbuh yang berada diatasnya, yang terletak di Jalan Yos Sudarso No.31 RT.01 Kelurahan Gabek II Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, bukan milik sepenuhnya Tergugat rekonvensi, melainkan objek tersebut warisan mertua isteri sirri Tergugat rekonvensi, dimana menikah sirri tahun 1998 dan itu asal usulnya diperoleh tahun 1988 sebelum menikah sirri ;

- Sebidang tanah/lahan kosong berikut tanam tumbuh yang berada diatasnya yang terletak di Jalan Kampung Temberan Pasir Padi (Perumahan Tanjung Mandiri) Kelurahan Air Hitam Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, telah dijual saat Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi masih suami isteri, hal itu diketahui oleh Penggugat rekonvensi ;

Menimbang, bahwa perkara rekonvensi ini mengenai harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan yang sah, maka yang harus dibuktikan untuk menetapkan objek tersebut harta bersama adalah :

-----Sejak kapan menikah dan kapan terjadi perceraian ;

--Kapan harta itu diperoleh dan bagaimana cara memperoleh harta tersebut ;

Hal. 114 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp



-----Bukti transaksi memperoleh harta dan bukti surat kepemilikan objek tersebut ;

-- Setelah terjadi perceraian siapa yang menguasai dan menempati objek tersebut ;

Menimbang, bahwa selain tiga objek tersebut, Penggugat rekonsensi mendalilkan kalau objek gugatan konvensi sebagai salah satu dari harta yang diperoleh dalam masa perkawinan. Oleh karena objek ini telah Majelis pertimbangan dalam konvensi dan bagian dari gugatan konvensi, maka tidak dapat diterima sebagai gugatan rekonsensi dan tidak akan dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak dibebankan untuk membuktikan dalil masing-masing dalam rekonsensi ini tentang apa yang harus dibuktikan tersebut ;

Menimbang, mengenai kapan menikah dan kapan terjadi perceraian telah terbukti pada saat pembuktian dalam konvensi dan tidak perlu dibuktikan lagi. Majelis Hakim mengambil alih kembali pertimbangan hal ini dalam konvensi untuk pertimbangan dalam rekonsensi ;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi telah menyampaikan bukti berupa :

1. Print Out hasil Photo melalui camera untuk objek sengketa berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Temberan Kelurahan Temberan Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, bermeterai cukup, bukti (PR.1);
2. Print Out hasil Photo melalui camera untuk objek sengketa berupa tanah lahan yang terletak di Jalan Temberan Kelurahan Temberan Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, bermeterai cukup, bukti (PR.2);
3. Print Out hasil Photo melalui camera untuk objek sengketa berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Yos Sudarso

Hal. 115 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Kelurahan Gabek II Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang, bermeterai cukup, bukti (PR.3);

Menimbang, bahwa bukti PR.1 sampai dengan PR.3 berupa print photo bangunan tidak bisa dijadikan untuk membuktikan perolehan objek ataupun bukti kepemilikan. Siapapun bisa memfoto objek bangunan, namun tidak bisa dijadikan dasar dengan foto tersebut membuktikan hal itu menjadi miliknya. Bukti tersebut Majelis pertimbangan hanya sebagai petunjuk untuk melaksanakan Pemeriksaan Setempat ;

Menimbang, bahwa Tergugat reconvensi telah menyampaikan bukti P.2, yang telah disampaikan dalam pembuktian konvensi yang secara formil telah Majelis pertimbangan yaitu berupa Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan dan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Tanpa Ganti Rugi yang ditandatangani oleh Camat Pangkalbalam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup. Bukti tersebut disampaikan oleh Tergugat reconvensi sebagai bukti untuk menguatkan dalilnya yang menyatakan kalau objek yang di jalan Yos Sudarso Kelurahan Gabek II adalah bukan dibeli oleh Tergugat reconvensi. Majelis Hakim berpendapat, sepanjang tidak ada bukti lebih kuat dari bukti ini, maka dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti. Sebagaimana telah Majelis pertimbangan diawal pertimbangan hukum, segala yang ada pada eksepsi, provisi, konvensi dan reconvensi sebagai kesatuan yang akan menjadi pertimbangan satu sama lain. Bukti ini disampaikan oleh Tegugat reconvensi untuk membuktikan dalil gugatan reconvensinya. Penggugat reconvensi tidak menyampaikan bukti untuk objek yang ada dalam surat ini, sementara dalam surat pelepasan hak itu tidak ada menyebutkan jual beli harta itu dengan Tergugat reconvensi ;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi Penggugat reconvensi yang dihadirkan dalam pembuktian konvensi juga menerangkan objek reconvensi, yang secara formil telah Majelis pertimbangan dalam pertimbangan konvensi. Secara materil keterangan tiga orang saksi tersebut tidak satupun

Hal. 116 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp



yang mengetahui kapan tiga objek rekonvensi tersebut diperoleh, dengan cara apa dan siapa yang menguasai tiga objek tersebut ;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi tidak menyampaikan saksi-saksi yang berkaitan dengan rekonvensi ini dan dua orang saksi dalam konvensi juga tidak mengetahui harta lain selain dalam konvensi tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk lebih meyakinkan Hakim, telah dilakukan pemeriksaan setempat terhadap gugatan rekonvensi ini. Pertimbangan dalam konvensi tentang pemeriksaan setempat Majelis ambil alih kembali untuk pertimbangan dalam rekonvensi ini. Dalam Pemeriksaan setempat Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal dan kios toko di atas satu hamparan tanah, terletak di Jalan Yos Sudarso No 31 RT 001 Kelurahan Gabek II Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara	: berbatasan dengan rumah M. Ali
Sebelah Selatan	: berbatasan Jalan Raya Yos Sudarso
Sebelah Timur	: berbatasan dengan Jalan Setapak/Gang
Sebelah Barat	: berbatasan dengan Bangunan Hotel Rakyat

Pos

Denah dan foto objek tersebut sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang;

- Sebidang tanah kosong, terletak di Jalan Pasir Padi (Perumahan Tanjung mandiri) Kelurahan Temberan Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara	: berbatasan dengan Lahan Bangka Botanical Garden
Sebelah Selatan	: berbatasan Jalan Gues House pasir Padi
Sebelah Timur	: berbatasan dengan Jalan Raya
Sebelah Barat	: berbatasan dengan Lahan Bangka Botanical Garden

Denah dan foto objek tersebut sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang;

Hal. 117 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp



- Sebidang tanah berikut 2 (dua) bangunan rumah tinggal dalam satu hamparan tanah, terletak di Jalan Depati Hamzah No 603 RT 04 RW 02 Kelurahan Sinar Bulan Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara	: berbatasan dengan Toko Asun (Koperasi Tani dan Nelayan Harapan Baru) dan rumah Dede
Sebelah Selatan	: berbatasan Lahan Kebun Kon Anyuk
Sebelah Timur	: berbatasan dengan Rumah Ayiw
Sebelah Barat	: berbatasan dengan Rumah Kon Anyuk/Fung Sui Ni

Denah dan foto objek tersebut sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat rekonvensi satupun tidak terbukti dan Majelis Hakim sepakat tanpa dissenting opinion, berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat rekonvensi haruslah ditolak ;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Penggugat konvensi / Tergugat rekonvensi dalam gugatannya meminta diletakkan sita jaminan. Majelis Hakim telah menunda untuk memerintahkan pelaksanaan sita dalam Penetapan Hari Sidang, dengan alasan akan dipertimbangkan setelah adanya jawab menjawab. Dalam jawab menjawab objek tersebut diakui oleh pihak lawan dan Majelis Hakim telah memerintahkan pihak Penggugat melalui catatan persidangan di e-court, namun sampai putusan ini dibacakan Penggugat konvensi / Tergugat rekonvensi tidak menambah panjar sehingga tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi / Tergugat konvensi dalam gugatan rekonvensinya meminta agar objek gugatan rekonvensi diletakkan sita jaminan, akan tetapi Majelis Hakim memandang setelah adanya jawab menjawab tidak tergambar kalau objek tersebut siapa pemiliknya karena ditakutkan nantinya meletakkan sita terhadap harta milik orang yang bukan

Hal. 118 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp



pihak dalam perkara ini. Dugaan Majelis tersebut terbukti dalam Pemeriksaan setempat pihak kelurahan pun tidak mengetahui kepemilikan objek. Bahkan menurut keterangan Lurah dan Ketua RT setempat, untuk objek berupa sebidang tanah berikut 2 (dua) bangunan rumah tinggal serta tanam tumbuh yang berada diatasnya yang terletak di Jln. Depati Hamzah No. 603 RT. 04/RW.02 Kelurahan Sinar Bulan Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kep. Bangka Belitung adalah milik anak dari Tergugat rekonsensi dengan isteri sirrinya dan dalam penyitaan Bank karena tunggakan hutang. Oleh karena itulah Majelis Hakim tidak meletakkan sita untuk objek dalam rekonsensi ini ;

Menimbang, bahwa adanya permintaan Penggugat rekonsensi agar putusan dilaksanakan meski ada banding dan kasasi, tidak dapat dipertimbangkan sehubungan dengan gugatan rekonsensi tersebut ditolak ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena perkara Harta Bersama termasuk bidang perkawinan maka Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan Penggugat disini adalah Penggugat dalam konvensi dan Penggugat dalam rekonsensi. Untuk itu kepada Penggugat konvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat dari gugatan konvensi dan kepada Penggugat rekonsensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan rekonsensi, sebagaimana dalam diktum putusan ini ;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Hal. 119 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi dari Tergugat ;

DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat ;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM PROVISI

- Menyatakan gugatan provisi tidak dapat diterima seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat konvensi / Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.036.000,- (satu juta tiga puluh enam ribu rupiah) dan Penggugat rekonvensi / Penggugat konvensi sejumlah Rp. 2.510.000,- (dua juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis dengan *dissenting opinion*, yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1441 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Husin, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. Herman Supriyadi dan Muhamad Syarif, S.HI, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui e-litigation, pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1441 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Julik Pranata, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik melalui e-litigation ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Herman Supriyadi

Drs. H. Husin, MH

Hakim Anggota,

Hal. 120 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhamad Syarif, S.HI, M.H

Panitera Pengganti,

Julik Pranata, SH, M.H

RINCIAN BIAYA PERKARA:

1.	Pencatatan	Rp.	
30.000			
2.	Biaya Proses	Rp.	
50.000			
3.	Biaya Panggilan		
	Rp.	70.000	
4.	PNBP Panggilan		
	Rp.	20.000	
5.	Biaya pemeriksaan		
setempat dalam konvensi	Rp.	850.000	
6.	Biaya pemeriks		
setempat dalam rekonvensi	Rp.	2.510.000	
7.	Redaksi	Rp.	
10.000			
8.	Meterai	Rp.	
		6.000	
JUMLAH		Rp.	3.546.000

Hal. 121 dari 121 Putusan No. 0508/Pdt.G/2019/PA.Pkp